

PELAYANAN BANTUAN HUKUM  
PENYIDIK POLRI  
KEPADA  
PELAKU KEJAHATAN KURANG MAMPU

MOHAMAD ISMED  
NPM : 0720401012

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL


2009

Judul Tesis : PELAYANAN BANTUAN HUKUM PENYIDIK POLRI  
KEPADA PELAKU KEJAHATAN KURANG MAMPU

Tesis ini telah kami setuju untuk untuk dipertahankan di  
hadapan Tim Penguji Program Pascasarjana Magister Hukum  
Universitas Nasional Jakarta.

Jakarta, 29 Juli 2009

Mengetahui  
Ketua Program



Dr. ARRISMAN, SH, MH,

Pembimbing



Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, SH

Judul Tesis : PELAYANAN BANTUAN HUKUM PENYIDIK POLRI  
KEPADA PELAKU KEJAHATAN KURANG MAMPU

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 29 Juli 2009 dan dinyatakan LULUS dengan nilai .... Dan peridikat (Memuaskan, sangat memuaskan, dengan pijian).

Jakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program



Dr. ARRISMAN, SH, MH,

Pembimbing



Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, SH

## Abstrak

Universitas Nasional  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Tesis, 29 Juli 2009

- A. Nama : MOHAMAD ISMED
- B. NPM : 0720401012
- C. Judul Tesis : PELAYANAN BANTUAN HUKUM PENYIDIK POLRI  
KEPADA PELAKU KEJAHATAN KURANG MAMPU
- D. Halaman :
- E. Isi abstrak :
- F. Daftar Pustaka :
- G. Dosen Pembimbing :

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan dan Shalawat beruntai salam Nabi Muhammad SAW, berkat taufiq dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“PELAYANAN BANTUAN HUKUM PENYIDIK POLRI KEPADA PELAKU KEJAHATAN KURANG MAMPU“** guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

Berbagai perasaan meyelimuti hati penulis ketika merangkai kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam pengantar ini karena teringat dimasa-masa mengikuti perkuliah di kampus yang mengantarkan kami menjadi Megister Hukum. Maka sebagai tanda syukur dan terima kasih penulis, pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada keluargaku **Istri Sarkia, SH** dan ketiga anak-anak ku yang telah mendukung **Risky, Rendy dan Rakhy**, juga Orang Tuaku Taty Supriyati, kakak kandungku Suprpto Kurniawan dan Sujarwo Kurniawan, SH dan seluruh juga keluargaku yang selalu berdo'a dan memberikan dukungan moril dan materiil, untuk kelancaran studyku hingga selesainya penulisan tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta dan pihak-pihak terkait lainnya, tesis ini tidak terwujud, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. ARRISMAN, SH,MH, selaku Ketua Program Pascasarjana dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
2. SURAJIMAN, SH,M.Hum, Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta
3. Prof Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH Selaku Guru Besar dan Dosen Pembimbing penulis dalam meyelesaikan Tesis ini.
4. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
5. Seluruh staf jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang memberikan kesempatan pada saya untuk mengadakan penelitian di Kesatuannya.
6. Seluruh Staff jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jakarta Raya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Para Sumber Informasi yang mendukung penulisan tesis ini.
7. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuanganku di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta Angkatan III.
8. Rekan-Rekan kerjaku di Divisi Propam Mabes Polri khususnya Pusprov Polri yang selalu memberi dukungan guna kelancaran studyku, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan study ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, penulisan harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum dimasa mendatang.

Jakarta, 29 Juli 2009

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ismed', with a long horizontal flourish extending to the right.

MOHAMAD ISMED, SH

## **DAFTAR ISI**

|   |          |
|---|----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>1</b> |
| 1.1. Latar Belakang Permasalahan .....                    | 1        |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                | 10       |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                  | 10       |
| 1.4. Metode Penelitian .....                              | 11       |
| 1.4.1. Pendekatan Penelitian .....                        | 11       |
| 1.4.2. Sumber Data dan Informasi .....                    | 12       |
| 1.4.3. Teknik Pengumpulan Data .....                      | 12       |
| 1.4.3.1. Studi Kepustakaan .....                          | 12       |
| 1.4.3.2. Studi Dokumentasi .....                          | 12       |
| 1.4.4. Analisis Data .....                                | 13       |
| 1.4.5. Jadwal Penelitian .....                            | 13       |
| 1.5. Sistematika Penulisan .....                          | 13       |
| <br>  |          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS 15</b>                        |          |
| 2.1. Tinjauan Pustaka .....                               | 15       |
| 2.1.1. Pengertian Pidana .....                            | 15       |
| 2.1.2. Konsep Keadilan bagi Semua Orang .....             | 18       |
| 2.1.3. Konsep Bantuan Hukum kepada Pelaku Kejahatan ..... | 19       |
| 2.1.4. Konsep Bantuan Hukum kepada Fakir Miskin.....      | 20       |
| 2.1.5. Tugas dan Fungsi Kepolisian .....                  | 22       |
| 2.1.6. Konsep Tugas dan Fungsi Penyidik Polri.....        | 26       |
| 2.1.6.1. Pengertian Penyidik .....                        | 26       |
| 2.1.6.2. Syarat-Syarat Penyidik .....                     | 28       |
| 2.1.6.3. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri .....            | 32       |
| 2.1.6.4. Proses Penyidikan Perkara .....                  | 35       |
| 2.2. Kerangka Pemikiran .....                             | 47       |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>BAB III OBYEK PENELITIAN/FAKTA YURIDIS .....</b>   | <b>48</b>     |
| 3.1. Kondisi Umum .....   | 48            |
| 3.2. Organisasi Satuan Reserse Kejahatan dan Kekerasan .....  | 51            |
| 3.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Ditreskrim .....                                     | 51            |
| 3.2.2. Tugas Pokok Ditreskrimun .....   | 56            |
| 3.2.3. Tugas dan Tanggungjawab Sat III/Jatanras .....   | 61            |
| 3.2.4. Dukungan Anggaran, Sarana dan Prasarana Dalam<br>Pelaksanaan Tugas .....                     | 64            |
| 3.2.5. Kuantitas dan Kualitas Penyidik Dan Penyidik<br>Pembantu Ditreskrimum Polda Metro Jaya ..... | 69            |
| 3.2.5.1. Direktur dan Wakil Direktur .....  | 71            |
| 3.2.5.2. Kasat .....  | 71            |
| 3.2.5.3. Kanit .....  | 71            |
| 3.2.5.4. Panit .....  | 72            |
| 3.2.5.5. Banit .....  | 72            |
| <br><b>BAB IV ANALISIS YURIDIS .....</b>  | <br><b>74</b> |
| 4.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana .....  | 74            |
| 4.1.1. Penerimaan Laporan .....   | 74            |
| 4.1.2. Penanganan Tempat Kejadian Perkara .....   | 76            |
| 4.1.3. Pengumpulan Barang Bukti .....   | 78            |
| 4.1.4. Penangkapan .....  | 79            |
| 4.1.5. Penahanan Tersangka .....  | 81            |
| 4.1.6. Penggeledahan .....  | 82            |
| 4.1.7. Penyitaan .....  | 83            |
| 4.1.8. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan .....   | 84            |
| 4.1.9. Penanguhan Penahanan .....   | 85            |
| 4.1.10. Penghentian Penyidikan .....  | 85            |

|   |            |
|---|------------|
| 4.1.11. Penyerahan Berkas Perkara .....   | 86         |
| 4.2. Hak-hak Tersangka .....  | 87         |
| 4.3. Peran Penyidik Polri dalam Pelayanan Bantuan Hukum kepada<br>Pelaku Kejahatan Kurang Mampu ..... | 91         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>99</b>  |
| 5.1. Kesimpulan .....   | 99         |
| 5.2. Rekomendasi .....  | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>104</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Data Kriminalitas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Tahun 2005 .... | 50 |
| Tabel 2. Data Anggaran Ditreskrimum Tahun 2006 .....                         | 65 |
| Tabel 3. Data Anggaran dari Polri Tahun 2006 .....                           | 67 |
| Tabel 4. Data Peralatan Khusus dan Utama Ditreskrimum .....                  | 68 |
| Tabel 5. Data Kekuatan Ditreskrimum Menurut DSPP dan Riil .....              | 69 |
| Tabel 6. Data Kekuatan Penyidik dan Penyidik Pembantu di Ditreskrimum .....  | 70 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pelayanan Bantuan Hukum Penyidik Polri<br>kepada Pelaku Kejahatan Kurang Mampu ..... | 47 |
| Gambar 2. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Metro Jaya .....   | 55 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi Kepolisian sipil semakin menuntut Polri untuk dekat dan menjadi mitra masyarakat. Jika sebelumnya Polisi menjadi sosok yang menakutkan bagi masyarakat, maka melalui Perpolisian Masyarakat yang dikenal dengan Polmas, paradigma lembaga kepolisian mengalami perubahan signifikan.

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, transparan dan berlandaskan hukum, Polri berkewajiban memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada seluruh anggota masyarakat dalam setiap tindakan.

Melalui reformasi, Polri berupaya membangun kepercayaan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kemitraan antara Polisi dan masyarakat. Reformasi Polri ini memiliki tiga unsur penting, yakni instrumental, struktural dan kultural.

Unsur instrumental nampaknya sudah mengalami perkembangan cukup pesat. Hal ini antara lain tercermin dari makin tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Polri. Begitu pula halnya unsur struktural yang mengalami kemajuan cukup berarti. Hal ini misalnya terwujud dari adanya sistem mutasi dan promosi yang mengarah pada peningkatan kinerja. Tetapi untuk reformasi kultural, nampaknya belum terlihat hasilnya.

Anggota masyarakat menganggap Polri sebagai petugas keamanan yang menakutkan. Masih banyak anggota masyarakat tidak melihat Polri sebagai mitra dan pengayom mereka, untuk tampil sebagai teman dekat saja Polri gagal di mata masyarakat.

Reformasi struktural, instrumental dan kultural seperti yang dicita-citakan oleh Polri tercermin dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan dicantumkannya tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi struktural akan mencakup perubahan kelembagaan (institusi) kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Dari segi kelembagaan telah diakui bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam ketatanegaraan oleh badan yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai perangkat lembaga pemerintah non-departemen yang langsung berada di bawah Presiden.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian dari segi kelembagaan bersifat otonomi dan mandiri. Susunan dan kedudukan, dari segi organisasi, dapat disimpulkan, bahwa organisasi Polri akan lebih otonom apabila berstatus sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada langsung di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>1</sup>

Reformasi instrumental di antaranya akan mencakup filosofi (visi, misi, dan tujuan). Dari segi filosofi termuat kandungan nilai Pancasila dan Tribrata

---

<sup>1</sup>*Reformasi Menuju Polri yang Profesional.* (Jakarta:PTIK Press, tt), tp hal..

serta nilai-nilai Kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

Visi Polri adalah menjadi alat negara penegak hukum, pemeliharaan keamanan dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap masyarakat.

Misi Polri adalah (1) Menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM, (2) Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, (3) Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan (4) Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara tujuan Polri adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mendorong gairah kerja masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>2</sup>

Reformasi kultural menggambarkan budaya kepolisian yang akan secara langsung ditanggapi oleh masyarakat, dengan pujian perasaan puas atau dengan celaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan perilaku Polri.

Dalam melaksanakan tugas pokok ini Polri antara lain melakukan kegiatan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan pelaku pidana, termasuk penyidikan terhadap orang-orang yang disangka melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Namun demikian, dalam prakteknya, apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan seringkali tidak terealisasi di lapangan. Dalam proses penyidikan, tidak jarang Polri bertindak menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 21-22

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 25

dalam kasus-kasus penangkapan tersangka yang sering kita dengar dan lihat, banyak petugas Polisi melakukan aksi main tangkap tanpa menjelaskan hak para tersangka ini.

Di Amerika Serikat hak para tersangka sangat dihormati. Polisi di sana akan membacakan apa yang disebut sebagai *Miranda Rule* atau *Miranda Warning* atau *Miranda Right* sebelum menangkap tersangka kriminal. Aturan penangkapan seperti ini menciptakan gambaran profesionalisme Polisi Amerika.

*Miranda Rule* menyatakan, bahwa tersangka harus diberikan penjelasan tentang hak mereka untuk diam dan bahwa segala sesuatu yang dikatakan oleh mereka bisa dan akan digunakan sebagai alat untuk melawan mereka di pengadilan. *Miranda Rule* juga memastikan hak tersangka, semua tersangka, baik yang kaya maupun miskin, atas pelayanan bantuan hukum.<sup>4</sup>

Indonesia belum memiliki ketentuan sebagaimana Amerika. Agar bisa menjadi polisi yang profesional, sudah seharusnya perubahan kultur dalam tubuh Polri menyertakan pula aspek *Miranda Rule*. Oleh karena menurut pandangan masyarakat, terhadap tersangka atau penjahat saja petugas bisa bersikap sopan, apalagi terhadap anggota masyarakat yang tidak bersalah. Perlahan tapi pasti langkah ini akan dapat mengubah paradigma kultural Polri yang negatif menjadi positif.

Profesionalisme harus tertanam dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam proses penegakan hukum. Kehadiran petugas hukum yang profesional akan menciptakan hukum yang kondusif dan untuk konteks Indonesia,

---

<sup>4</sup>Wikipedia The Free Encyclopedia, *Miranda Warning*, <http://en.wikipedia.org/>, diakses tanggal 20 Desember 2008.

akan menciptakan Polisi yang mau melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Sebaliknya, Polisi yang tidak profesional hanya akan menciptakan masalah, bukannya solusi. Kasus-kasus salah tangkap, salah tembak atau main pukul, merupakan contoh-contoh lazim yang muncul dari petugas Kepolisian yang tidak profesional.

Istilah profesi berasal dari bahasa Latin *pro* (*fort* atau ke depan) dan *fateri* (*confess* atau pengakuan/keinsyafan) yang kalau dirangkaikan berarti *announce a belief* (menyatakan keyakinan).

Istilah ini menurut Morris L. Logan, mulai digunakan pada pertengahan abad ke-16 untuk pengertian jenis pekerjaan dimana seseorang memperoleh penghasilan tetap untuk kehidupannya.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, pengertian profesi tidak lagi mengandung satu pengertian tunggal tetapi lebih difokuskan pada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu jenis pekerjaan. Ernest Greenwood, misalnya, menunjuk pada kriteria sebagai berikut: “(1) *an organized body of theoretically grounded knowledge*; (2) *advanced study*; (3) *a code of ethics*; (4) *prestige*; (5) *standards of admission*; (6) *a professional association*, and (7) *a service ideal, which may also be stated alternatively as a altruism*”.<sup>6</sup>

Di Amerika Serikat, model Kepolisian profesional mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20 setelah kegagalan reformasi gelombang pertama pada akhir abad 19. Nama-nama seperti Richard Sylvester (Washington, D.C.), August

---

<sup>5</sup> Swanson et.al. dalam Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, (Jakarta: PTIK Press, 2008), hal 23.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 23-24.

Volmer (Berkley, California), O.W. Wilson (Wichita, Kansas) dan William Parker (Los Angeles, California) dikenal sebagai pembangun model profesional.

Dalam mengelola departemen Kepolisiannya, mereka memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru seperti efisiensi, perampingan organisasi, seleksi penerimaan personel secara ketat berdasarkan kemampuan intelektual, psikatrik, *test neurological* dan pendidikan tinggi serta penggunaan teknologi (transportasi, komunikasi dan laboratorium) termasuk pengurangan intervensi politik.

Hasilnya, pelayanan Kepolisian semakin bermutu, baik dalam arti kecepatan maupun kompetensi, sehingga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Akhirnya model profesional terus dikembangkan sebagai model yang dicontoh oleh badan-badan Kepolisian di negara-negara lain.<sup>7</sup>

Dari perkembangan profesionalisme dalam tubuh kepolisian, Craig D. Uchida menunjuk sejumlah karakteristik bagi badan Kepolisian profesional yang salah satunya adalah amanat penegakan hukum.<sup>8</sup>

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang.

---

<sup>7</sup> Dunham & Alpert (1993) dalam Muhammad, Farouk, *Ibid*.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 24-25

Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan fundamental untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil.

Hak ini juga penting bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM) lain seperti hak untuk bebas dari penyiksaan dan atau perlakuan kejam dan tidak berperikemanusiaan atau penghinaan, atau hukuman (penganiayaan); hak untuk bebas dari penahanan semena-mena; hak untuk bebas berekspresi dan berasosiasi; dan, dalam kasus negara seperti Indonesia yang menganut hukuman mati, hak untuk hidup.

Polri sebagai salah satu aparatur pemerintah yang melayani publik dituntut mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas. Namun dalam prakteknya, apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan seringkali tidak terealisasi di lapangan.

Misalnya, dalam proses penyidikan, tidak jarang Polri bertindak menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan seperti terlihat dari beberapa kondisi pelayanan Polri sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Sikap perilaku petugas
  - 1) Masih ditemukan sikap perilaku petugas Polri yang mendapat sorotan negatif masyarakat terhadap Polri, sehingga menimbulkan kesan dan citra Polri yang kurang menguntungkan dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat.
  - 2) Sorotan masyarakat tersebut antara lain terhadap perilaku petugas Polri pada unit-unit Pelayanan yang menimbulkan kesan negatif.
    - a) Angkuh
    - b) Tidak simpatik (tidak menempatkan diri)
    - c) Mengulur waktu
    - d) Mempersulit
    - e) Membebani masyarakat dengan pungutan tidak resmi
    - f) Penyelesaian masalah yang menyimpang dari ketentuan
    - g) Memanfaatkan sebagai sumber penghasilan tambahan, dan sebagainya
- b. Sikap perilaku petugas
  - 1) Pedoman pelaksanaan tugas, termasuk dalam pemberian pelayanan masyarakat, telah banyak dikeluarkan dan disebarluaskan kepada petugas lapangan, namun masih saja terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
  - 2) Pedoman yang sudah ada dan banyak itu (Juklak, Juklap, Jukmin, Jukin) pada kenyataannya perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diselaraskan dengan akselerasi reformasi sesuai harapan masyarakat.
- c. Pelaksana/subyek pelayanan Polri.
  - 1) Anggota Polri yang bertugas pada unit-unit pelayanan mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri pada umumnya berkecenderungan untuk dapat memanfaatkan penugasannya sebagai sumber penghasilan tambahan.
  - 2) Mentalitas petugas yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan standar kebutuhan hidup dan pembinaan karier yang kenyataannya merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan.
  - 3) Telah melembaganya budaya negatif dalam penugasan di bidang pelayanan, seperti kebiasaan memeras, pungli, percaloan, minta

---

<sup>9</sup>Buku *Petunjuk Lapangan Peningkatan Pelayanan Polri dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Mabes Polri, 1988), hal. 12.

imbangan dan sebagainya sangat berhubungan erat dengan efektivitas pembinaan personel yang dilaksanakan selama ini.

- d. Prosedur pelayanan
  - 1) Walaupun mekanisme dan prosedur pelayanan telah diberikan petunjuk yang jelas, namun masih terdapat penyimpangan yang menimbulkan kesan pilih kasih dan sebagai obyek penghasilan tambahan bagi petugas.
  - 2) Standar mutu (*quality control*) yang diakui memang belum ada, sehingga mengakibatkan perbedaan mutu pelayanan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.
- e. Sarana dan prasarana
  - 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan masih sering digunakan sebagai alasan petugas untuk melatar-belakangi penyimpangan kepentingannya dalam pemberian pelayanan.
  - 2) Sarana dan prasarana yang pada umumnya kurang perawatan sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
- f. Pengawasan
  - 1) Pengawasan yang bersifat melekat maupun *supervised* telah diberikan dan digelar sesuai dinamika organisasi, namun masih saja ditemukan adanya penyimpangan dalam pelayanan masyarakat.
  - 2) Kurangnya pengawasan dari atasan langsung menjadi faktor utama penyebab lemahnya pelayanan Polri kepada masyarakat.
- g. Penguasaan hukum
  - 1) Penguasaan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pelayanan, masih merupakan tantangan instrumental yang menyebabkan kesan negatif masyarakat terhadap Polri.
  - 2) Tuntutan masyarakat akan pelayanan Polri yang cepat dan tuntas harus sejalan dengan pemahaman hukum petugas dan transparan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Keadaan demikian membuat masyarakat sebagai pengguna pelayanan Kepolisian menjadi tidak terpuaskan dan enggan mengurus segala urusan mereka di kantor Polisi. Kondisi ini mendorong perlunya perubahan cepat dalam tatanan kehidupan dan perilaku masyarakat maupun aparatur Kepolisian, utamanya terkait layanan bantuan hukum Penyidik Polri.

Perolehan bantuan hukum Penyidik Polri adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Kalau seorang mampu (orang kaya) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya.

Sebaliknya seorang yang tergolong kurang mampu (fakir miskin) juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Dengan landasan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pelayanan Bantuan Hukum Penyidik Polri kepada Pelaku Kejahatan Kurang Mampu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa jauhkah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana?
2. Bagaimanakah pelayanan bantuan hukum oleh Polri terhadap masyarakat yang kurang mampu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa jauhkah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelayanan bantuan hukum oleh Polri. Terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai bentuk pelayanan bantuan hukum penyidik Polri kepada pelaku kejahatan kurang mampu.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi khususnya kepada pimpinan Polri dalam rangka meningkatkan pengetahuan petugas Kepolisian tentang bentuk pelayanan bantuan hukum penyidik Polri kepada pelaku kejahatan kurang mampu.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

##### **2. Sumber Data dan Informasi**

Sumber data dan informasi yang digunakan adalah :

- a. Sumber data dan informasi primer, yakni sumber data dan informasi yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Sumber data dan informasi sekunder, yakni sumber data dan informasi yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal serta hasil-hasil simposium atau seminar yang terkait dengan topik penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengumpulkan dan mengkaji buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal serta hasil-hasil simposium atau seminar yang terkait dengan topik penelitian.

### **4. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan mengkaji data primer dan sekunder dengan teliti dan sistematis dengan menggunakan konsep dan teori hukum yang berkaitan..

## **5. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2009.

Peneliti mengadakan survei lapangan, pengurusan izin penelitian terhadap pihak berwenang di daerah penelitian, pengurusan administrasi yang mendukung jalannya penelitian serta rancangan untuk memperoleh data dari berbagai dokumentasi dan arsip Kepolisian.

### **E. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II           KAJIAN TEORITIS**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka dan kerangka konseptual.

#### **BAB III          HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

#### **BAB IV          PENUTUP**

Bab ini mengetengahkan hasil kesimpulan penelitian dan saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pengertian Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang khusus, maka harus ada pembatasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan delik atau perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>

Di lain pihak Roeslan Saleh menyatakan, bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan ciri pidana Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan atau menengakkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (badan yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 17.

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hal. 1.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 4.

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi di atas, kecuali Alf Ross (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief)<sup>4</sup> yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku.

Apa yang dikemukakan Alf Ross tersebut sebenarnya secara implisit juga terlihat dalam definisi para sarjana yang lain. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dan tindak perlakuan (*treatment*). Menurut Alf Ross (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief)<sup>5</sup> *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersalah.
- b. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Dengan demikian menurut Alf Ross (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief)<sup>6</sup>, hal-hal berikut tidak dapat dipandang sebagai pidana (*punishment*):

- a. Tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan, misalnya pemberian *electric shock* pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah-lakunya dapat diamati atau dikontrol.
- b. Tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, misalnya langkah-langkah yang diambil untuk mendidik, merawat atau mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat.
- c. Tindakan-tindakan yang di samping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan, misalnya langkah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat/mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>6</sup> *Ibid*.

bagi masyarakat atau tindakan dokter gigi yang mencabut gigi seorang pasien.

Jadi menurut Alf Ross perbedaan antara pidana (*punishment*) dan tindakan perlakuan (*treatment*) tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan (unsur pertama), tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan (unsur kedua).

Hukum pidana mengatur keseimbangan antara warga negara di dalam hubungan hukum, sehingga tata tertib masyarakat bisa terjamin dan keselarasan hidup membuat warga masyarakat menjadi tenteram.

Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada siterpidana, semestinya mempunyai konsep yang matang, artinya di dalam memberi keputusan harus sesuai dengan hati nurani yang tulus dan bersih, karena pemberian pidana mempunyai tujuan yang hendak dicapai di dalam mengemban tugas sebagai profesi hukum dan sekaligus menerapkan sanksi pidana sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Adapun tujuan umum dari pemberian pidana adalah untuk mencegah si penjahat atau terpidana mengulangi lagi perbuatannya, serta membimbingnya agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik yang didambakan oleh masyarakat. Ini merupakan tujuan khusus (*speciale preventie*).

Di samping tujuan khusus (*speciale preventie*) ada juga tujuan umum (*generale preventie*), yang tujuan pokoknya adalah mencegah kepada semua

orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## **2. Konsep Keadilan Bagi Semua Orang**

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dan mewujudkan suatu negara hukum dalam praktik beracara dalam perkara pidana, yaitu dengan ditetapkannya Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengutamakan prinsip *due process of law* dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka dan terdakwa.

Jaminan perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela oleh advokat adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin. Kalau dalam praktik peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingannya, maka bagi fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*.

Pembelaan oleh advokat atau pembela umum bagi orang mampu atau fakir miskin adalah sesuatu hal yang mendasar, karena merupakan hak individu yang harus dijamin oleh konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.

Pengakuan terhadap perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap individu di hadapan hukum mempunyai korelasi dengan pengakuan kebebasan individu (*individual freedom*). Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menunjuk seorang atau lebih advokat atau pembela umum untuk membelanya.

---

<sup>7</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan IV.( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

Adanya pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan terjadi keseimbangan dalam proses peradilan (*audi et alteram partem*) sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Tentang keadilan, Immanuel Kant mengungkapkan sebagai berikut *If justice is gone, there is no reason for a man to live longer on earth*. Ungkapan Kant ini menunjukkan, betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia sehingga seringkali hukum dianggap bertujuan mencari keadilan (*justice*).<sup>8</sup>

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum juga merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*.

### **3. Konsep Bantuan Hukum kepada Pelaku Kejahatan**

Menurut standar internasional, setiap orang yang ditahan atau didakwa melakukan tindak pidana berhak mendapatkan nasihat selama dalam penahanan, di pengadilan dan pada waktu naik banding. Prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara (22) menyatakan, bahwa:

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo. *Teori Hukum*. (Bandung: Alumni, 1981), hal. 74.

“Semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan seorang pengacara pilihan mereka sendiri, untuk melindungi dan menjamin hak-hak mereka dan membela mereka disemua tingkatan proses pidana.”

Dalam sistem peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP yang menyatakan, bahwa guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.

Ditegaskan kemudian dalam Pasal 56 KUHAP, bahwa bantuan hukum menjadi kewajiban khususnya terhadap tindak pidana tertentu:

- a. Diancam dengan pidana mati, hukuman lima belas tahun lebih;
- b. Tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

Hak mendapat bantuan hukum dijumpai pula dalam Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro deo*) juga menjadi kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 7(h) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Hak untuk dibantu oleh pengacara dan untuk mengontak pengacara dijamin dalam konsep KUHAP yang telah direvisi dalam bagian 52 dan 54 (1). Bila tersangka telah ditangkap atau ditahan, pengacara hukum berhak untuk hadir

dan berbicara dengan klien mereka, dari saat penangkapan atau penahanan dan di semua langkah proses.

Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya (Pasal 55 KUHAP).

Selanjutnya tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP). Hak atas bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam pasal ini pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah advokat.

#### **4. Konsep Bantuan Hukum kepada Fakir Miskin**

Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar negara, yang mengatur sistem politik antara lain dengan menetapkan institusi-institusi dasar pemerintahan serta wewenang dan relasi masing-masing institusi.

Jaminan hak asasi dalam UUD 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di negara Indonesia bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu sebuah peraturan perundang-undangan

yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan hak asasi yang termaktub dalam konstitusi.

Konstitusi juga harus dilihat sebagai hasil mediasi berbagai kekuatan dan kepentingan atau gagasan dasar, agar kita terbebas dari manipulasi yang dilakukan penguasa. Gagasan dasar penjaminan hak asasi manusia dalam konstitusi adalah untuk melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, di satu sisi. Di sisi lain membatasi kekuasaan negara, sehingga tidak menjadi "negara kekuasaan".

UUD 1945 setelah melalui Amandemen IV memberi jaminan hak asasi jauh lebih luas dari UUD 1945. Dalam Konstitusi, pengadilan harus menghormati dan memberlakukan hak warga terhadap kekuasaan publik ini baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Untuk itu pengadilan senantiasa harus melakukan interpertasi atas hak-hak konstitusional, juga memperhatikan perkembangan hukum hak asasi internasional karena enam konvensi utama hak asasi manusia telah diratifikasi oleh Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).

Di negara berkembang seperti Indonesia, adanya organisasi bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena organisasi bantuan hukum ini dapat

mengurangi kemungkinan fakir miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Organisasi bantuan hukum dapat membantu fakir miskin untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak budaya dan hak ekonomi.

*International Covenant on Civil and Political Rights* diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 untuk memperkuat kewajiban pemerintah/negara untuk membantu hak fakir miskin baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi serta bantuan hukum.

Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.

Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati. Bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih.

Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam

rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Prinsip-prinsip *fair trial* yang wajib diketahui setiap orang adalah:

- a) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi serta larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang;
- b) Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan;
- c) Hak atas bantuan hukum;
- d) Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan;
- e) Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- f) Hak untuk diajukan dengan segera ke hadapan hakim dan persidangan
- g) Asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*);
- h) Larangan atas penyiksaan;
- i) Hak atas Pemeriksaan yang adil dan terbuka;
- j) Hak untuk segera diberitahukan bentuk dan penyebab tuduhan pidana diberikan;
- k) Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan;
- l) Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukum;
- m) Hak untuk memeriksa para saksi yang memberatkan dengan porsi yang sama;
- n) Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis;
- o) Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-incrimination*)

## **5. Tugas dan Fungsi Kepolisian**

Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia menyebutkan, bahwa:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
  - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai:<sup>9</sup>

- a. Pemeliharaan Keamanan
  - 1) Pengamanan Swakarsa sebagai wujud peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baru nampak pada lingkungan pemukiman dan lingkungan usaha dengan bentuk partisipasi masyarakat tidak langsung, dalam arti masyarakat menyerahkan pengamanan kepada satuan pengamanan dengan imbalan gaji dari masyarakat. Sedang pada lingkungan pemukiman yang lain di mana masyarakat diharapkan secara langsung berperan serta dalam pengamanan masih dirasakan

---

<sup>9</sup>Tim Peneliti Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ilmu & Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (2002).

kurang, walaupun ada hanya bersifat insidental manakala ada suatu kejadian/peristiwa yang dirasakan akan mengganggu keamanan dan ketertiban.

- 2) Kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dirasakan masih kurang, khususnya untuk tugas-tugas patroli, bahkan untuk lingkungan pemukiman/di pedesaan, responden tidak pernah melihat patroli Polisi.
- 3) Keberadaan Bintara Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) sebagai kepanjangan tangan Polri di tengah-tengah masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, masyarakat lebih mengenal Babinsa (unsur TNI) dari pada babinkamtibmas.

b. Penegakan Hukum

- 1) Tingkat kesediaan masyarakat untuk melaporkan tentang terjadinya peristiwa pidana khususnya tindak pidana yang dirasakan sifatnya ringan kepada Polri masih rendah. Masyarakat cenderung menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi ataupun mendiamkan peristiwa pidana tersebut, karena masyarakat beranggapan apabila hal tersebut dilaporkan kepada Polisi masalahnya menjadi panjang, susah dan merepotkan.
- 2) Responden dari Kejaksaan dan Pengadilan merasa prihatin atas kualitas BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri, mereka menilai Polri belum ada kemajuan dalam hal pembuatan BAP. Keluhan tersebut didasarkan pada penguasaan Bahasa Indonesia secara benar (termasuk didalamnya tata bahasa dan peristilahan), deskripsi penerapan unsur-unsur pidana serta kemampuan dalam menyusun resume.
- 3) Dalam hal mendatangkan penyidik sebagai saksi dalam persidangan dipengadilan, hakim dan jaksa merasa kesulitan dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh penyidik, walaupun hadir dipersidangan, Penyidik/ Penyidik Pembantu kurang menguasai permasalahan.
- 4) Masih banyak terjadi pembiaran (sikap tidak peduli) terhadap berbagai bentuk pelanggaran baik dibidang lalu lintas maupun kriminalitas seperti kendaraan berhenti dan atau parkir tidak pada tempatnya, bentuk-bentuk perjudian, pelacuran, pedagang kaki lima, peredaran VCD/CD bajakan dan yang berbau pornografi, serta berbagai bentuk premanisme sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan warga masyarakat.

- 5) Dalam penegakan hukum penyidik dirasakan masih kurang atau tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta masih diwarnai oleh perilaku tidak terpuji seperti penyuapan, sikap keberpihakan, tidak menepati waktu dalam pemeriksaan.
- c. Perlindungan dan Pengayoman Masyarakat
- 1) Kualitas dan kuantitas anggota Polri dirasakan masih kurang belum lagi ditambah dengan dukungan sarana dan prasarana yang tidak memadai, sehingga anggota Polri yang bertugas di lapangan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat masih jauh dari harapan masyarakat.
  - 2) Beberapa daerah khususnya di Indonesia bagian Timur merasakan kehadiran Polisi dapat menimbulkan rasa aman. Namun pada tempat-tempat tertentu seperti lingkungan perusahaan, daerah rawan kriminalitas, masyarakat melihat bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, sebaliknya justru menimbulkan keresahan, masyarakat menilai bahwa kehadiran aparat Polri identik dengan pungutan liar, perlindungan pada praktek amoral dan kekerasan.
- d. Pelayanan Masyarakat
- 1) Kualitas pelayanan Polri dirasakan oleh masyarakat sudah semakin baik dari pada sebelumnya, hal ini antara lain ditandai dengan adanya ruangan khusus untuk pelayanan dan penerimaan laporan, relatif cepat merespons laporan dan penyelesaian pelayanan SIM dan SKKB. Namun dalam etika pelayanan yang mencakup 3S (senyum, sapa dan salam) belum sepenuhnya dihayati oleh anggota bahkan bagian anggota masih larut dalam karakternya sebagai sosok militer, angkuh dan sok kuasa (arogan).
  - 2) Sebagian masyarakat menilai masih ada diskriminasi dalam pelayanan kepada masyarakat, sambutan yang kurang ramah, mengutip uang jasa, cenderung mempersulit urusan dan pelayanan yang kurang transparan bahkan mengungkapkan kata-kata atau pemeo *lapor ayam hilang kambing melayang*.
  - 3) Responden yang berasal dari kalangan perguruan tinggi menyatakan bahwa saat ini masyarakat telah kritis dan mulai tidak ada keengganan untuk melapor dan datang ke kantor Polisi yang menunjukkan indikasi bahwa di bidang pelayanan masyarakat saat ini tampak dan dirasakan sudah ada peningkatan kualitas.
  - 4) Kesadaran masyarakat meminta bantuan pengawalan untuk perpindahan barang/uang dari suatu tempat ke lain masih relatif

rendah, karena mereka beranggapan bahwa meminta bantuan kepada Polisi prosesnya sulit dan harus membayar.

## **6. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri**

### **a. Pengertian Penyidik**

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;

Pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan, bahwa:

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.”

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan<sup>10</sup>, tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah berkaitan dengan:<sup>11</sup>

- 1 Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- 2 Identitas daripada si korban;
- 3 Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- 4 Waktu terjadinya kejahatan;
- 5 Motif, tujuan serta niat;
- 6 Identitas Pelaku Kejahatan .

#### **b. Kriteria Penyidik**

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

---

<sup>10</sup>Gerson Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1977), hal. 33.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 13

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasan, disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, ditetapkan kepangkatan Penyidik Polri serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan II B. Selaku Penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Di Indonesia, Polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2), antara lain: Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu pengecualian di KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 yang menentukan, bahwa penyidik pelanggaran undang-undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat Penyidik yang dikenal menurut KUHAP ada dua macam, yakni:

- a. Penyidik Pejabat Polri, yaitu anggota Polri yang diangkat menjadi penyidik penuh sesuai persyaratan yang berlaku. Selain pejabat penyidik penuh, juga dalam KUHAP masih dikenal penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP, yakni pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikannya adalah:
  - (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya adalah sebagai berikut:
    - (a) Di bawah koordinasi penyidik Polri
    - (b) Di bawah pengawasan penyidik Polri
  - (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
  - (3) PPNS tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidiknya, jika dari penyidikan itu oleh penyidik PPNS ada diketemukannya bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada JPU (Pasal 107 ayat (2))

- (4) Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada JPU. Cara penyerahannya kepada JPU dilakukan PPNS melalui penyidik Polri. (Pasal 107 ayat (3)).
- (5) Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukannya kepada penyidik Polri dan JPU (Pasal 109 ayat (3)).

Kewenangan penyidik PNS tertentu yang tercantum dalam perundang-undangan di luar KUHAP yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan tertentu yang secara limitatif diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijakan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana di samping harus mengetahui hukum pidananya.

Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu.

Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam

proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa.

Hal ini tentu saja akan merusak nama baik Polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah<sup>12</sup>, bahwa seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan.

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar-belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi, sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan disiplin ilmu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), hal. 91.

Andi Hamzah<sup>13</sup> mengatakan, bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi.”

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa: <sup>14</sup>

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Di mana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan bekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi dan mengevaluasi bukti fisik.

Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistiklah yang sangat berperan seperti Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologik, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 92

<sup>14</sup> *Ibid*

Selain tersebut di atas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Dari uraian di atas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

## **7. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri**

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 7 KUHAP menyatakan, bahwa:

Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan serta tindakan lainnya menurut hukum yang berlaku.

Dalam hal penyidikan, dilakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, serta pemeriksaan di tempat kejadian.

Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah

jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo Pasal 75 KUHAP.

Setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan/atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum misalnya, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan/atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Penyelidik dapat pula bertindak melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita. Sesuai Pasal 4 jo Pasal 5 KUHAP, atas pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik.

Yang dimaksudkan dengan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama Polri dari pangkat Prada sampai Jenderal dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat pengatur muda tingkat I atau golongan II B atau yang disamakan dengan itu.

Menurut Pasal 2 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 menentukan adanya pengecualian, bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua polisi ke atas, maka Komandan Sektor

Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua polisi karena karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Penyidik pegawai negeri sipil golongan dua yang dimaksudkan misalnya instansi-instansi:

- a) Bea cukai
- b) Badan geofisika dan Meterologi
- c) Pegawai Imigrasi
- d) Angkatan Laut dan lain-lainya

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 tahun 1983 penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua polisi dan pejabat pegawai sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia Nomor 2 tahun 2002, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga kepolisian seseuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), hal. 91

masyarakat, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat,<sup>16</sup> serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002, tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum adalah:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- c. Menganbil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- d. Mencari keterangan dan barang bukti
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat

Hubungan kerja antara penyidik PNS dengan penyidik pejabat Polri dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. UUKH dan UUPLH menyatakan, bahwa penyidik PNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporka hasil penyidikannya kepada JPU melalui pejabat penyidik Polri.

---

<sup>16</sup>Undang Undang Kepolisian RI Nomor. 2 Tahun 2002, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

- b. UUH dan UUP menyatakan, bahwa pejabat penyidik PNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada JPU, sesuai KUHAP.
- c. UU Migas dan UUPB menyatakan, bahwa pejabat penyidik PNS memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada pejabat Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. UUBCB menyatakan, bahwa penyidik PNS yang mempunyai wewenang dan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tercantum dalam UU Peradilan HAM dan UU Tindak Pidana Korupsi serta dalam UU JRI. Berhubung penyidikan telah dilakukan langsung oleh kejaksaan, maka pengajuan perkara ke JPU tidak dilakukan oleh penyidik pejabat Polri.

## **8. Proses Penyidikan Perkara**

Menurut Gerson Bawengan<sup>17</sup> untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan, yaitu:

- a. Identifikasi;
- b. Sidik jari;
- c. Modus operandi;
- d. *Files*;

---

<sup>17</sup> Gerson W Bawengan, *Op.cit.* hal. 15.

- e. Informan;
- f. Interogasi;
- g. Bantuan ilmiah

#### **Ad.a. Identifikasi**

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun yang tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Di samping nama-nama, juga harus diperhatikan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri yang lain.

Menurut Andi Hamzah, bahwa dengan melakukan identifikasi tersebut, maka:

“Mempermudah penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data kepolisian “. <sup>18</sup>

#### **Ad.b. Sidik Jari**

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yaitu *daktiloskopi*, terdiri atas kata *daktulo* yang berarti jari sedangkan *skopioo* berarti mengamati. <sup>19</sup> Terjemahan tersebut, *daktuloskopi* berarti mengamati jari, kemudian disamakan dengan sidik jari.

Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah. *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Yogyakarta: Ghalia, Indonesia, 1986), hal. 13.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 21.

dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu:

- 1) Golongan *Loops* yang berarti sangkutan;
- 2) Golongan *Whoris* yang berarti putaran, dan
- 3) Golongan *Arches* yang berarti lingkungan.

#### **Ad. c. Modus Operandi**

Modus Operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti cara kerja. Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Roeslan Saleh, bahwa:

“Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain”.<sup>20</sup>

Dalam kasus pembunuhan di mana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Selain itu, cara ini dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka.

Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan *file* modus operandi. Penyelenggaraan *file* modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu, menghimpun keterangan-keterangan mereka di dalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisis mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

---

<sup>20</sup>Roeslan Saleh. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), hal. 12.

#### **Ad. d. Files**

Menurut Roeslan Saleh, bahwa yang dimaksud *files* adalah :

“Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk *files* yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai pada peradilan”.<sup>21</sup>

#### **Ad. e. Informan**

Infoman ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum di mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.

#### **Ad. f. Interogasi**

Menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan interogasi adalah “Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik”.<sup>22</sup>

#### **Ad. g. Bantuan Ilmiah**

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah.

Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.14

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 15

Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh undang-undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:<sup>23</sup>

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka, saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP yang menyatakan, bahwa bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

---

<sup>23</sup> Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 (empatbelas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Untuk dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, maka Hakim menurut Pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

#### **Ad. 1. Keterangan Saksi**

Menurut Pasal 185 ayat (I) KUHAP, keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, sedangkan pada ayat (2) pasal ini menetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Keterangan saksi akan merupakan bukti yang sah, jika keterangan itu benar-benar didasarkan pada apa yang dia dengar sendiri atau dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Tidak merupakan keterangan saksi jika keterangan yang diberikan oleh saksi hanya merupakan hasil pemikiran atau rekaan saksi belaka saja.

Keterangan saksi merupakan alat pembuktian yang utama, karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu memungkirinya adanya suatu bukti, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.

### **Ad. 2. Keterangan Ahli**

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 28 dinyatakan, bahwa keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan.

### **Ad. 3. Surat**

Mengenai surat telah ditetapkan secara terperinci dalam Pasal 187 ayat (1) huruf (c) KUHAP dan dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Adapun maksud surat yang tercantum dalam Pasal 187 ayat (1) huruf (c) adalah sebagai berikut:

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang

memuat keterangan-keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- (2) Surat-surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam data pelaksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### **Ad. 4. Petunjuk**

Petunjuk dapat dijumpai dalam Pasal 188 ayat (I) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri selain alat bukti berupa:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

#### **Ad. 5. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau dialami sendiri sesuai Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pasal 189 ayat (2) menerangkan, bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang merupakan alat bukti yang sah.

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono menyatakan: "fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai

tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang selengkap-lengkapya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi”.<sup>24</sup>

Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi ialah:

- a. Barang bukti atau *physical evidence*, seperti: anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan;
- b. Dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c. Orang-orang seperti: korban, saksi, korban, si tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.<sup>25</sup>

Untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut diperlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain.<sup>26</sup>

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
2. Penggeledahan;
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;<sup>27</sup>
4. Diambil dari pihak ketiga;
5. Barang temuan;

---

<sup>24</sup>Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*, (Jakarta: Karya Unpra, 1982), hal 13

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 6

<sup>27</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 23

### **Ad. 1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara**

Secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena di tempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP.

Tujuan penanganan TKP menurut Mabes Polri adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana.<sup>28</sup>

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya kepada penyidik.

Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti

---

<sup>28</sup>Mabes Polri, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*, (Jakarta, 1982), hal 520.

serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Pengamatan umum terhadap obyek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan.
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna di samping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan *visum et repertum*. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut
- d. Penanganan barang bukti; Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidik, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya, sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

## **B. Kerangka Konseptual**

Dalam sistem peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP yang menyatakan, bahwa guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.

Ditegaskan kemudian dalam Pasal 56 KUHAP, bantuan hukum menjadi kewajiban khususnya terhadap tindak pidana tertentu yaitu:

1. Diancam dengan pidana mati, hukuman limabelas tahun lebih;
2. Tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih.

Hak mendapat bantuan hukum dijumpai pula dalam Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro deo*) juga menjadi kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 7(h) Kode Etik Advokat Indonesia.

Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dan pada tiap tingkat pemeriksaan demi kepentingan pembelaan (Pasal 54 KUHAP), yang dipilih sendiri olehnya (Pasal 55 KUHAP).

Selanjutnya tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau

bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Pemberian bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (2) KUHAP). Hak atas bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal ini pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah advokat.

Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar negara, yang mengatur sistem politik antara lain dengan menetapkan institusi-institusi dasar pemerintahan serta wewenang dan relasi masing-masing institusi. Jaminan hak asasi dalam UUD 1945 berarti memberi landasan hukum tertinggi di negara Indonesia bagi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia.

Oleh karena itu sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan hak asasi yang termaktub dalam konstitusi. Konstitusi juga harus dilihat sebagai hasil mediasi berbagai kekuatan dan kepentingan atau gagasan dasar, agar kita terbebas dari manipulasi yang dilakukan penguasa. Gagasan dasar penjaminan hak asasi manusia dalam konstitusi adalah untuk melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, di satu sisi. Di sisi lain membatasi kekuasaan negara, sehingga tidak menjadi negara kekuasaan.

UUD 1945 setelah melalui Amandemen IV memberi jaminan hak asasi jauh lebih luas dari UUD 1945. Dalam Konstitusi, pengadilan harus menghormati

dan memberlakukan hak warga terhadap kekuasaan publik ini baik legislatif, eksekutif maupun judicial.

Untuk itu pengadilan senantiasa harus melakukan interpretasi atas hak-hak konstitusional, juga memperhatikan perkembangan hukum hak asasi internasional karena enam konvensi utama hak asasi manusia telah diratifikasi oleh Indonesia.

1. Hak atas kesehatan
2. Hak atas perumahan
3. Hak atas pendidikan
4. Hak atas informasi
5. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
6. Hak atas akses pada keadilan dan persamaan di hadapan hukum
7. Hak masyarakat adat
8. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia
9. Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Umum**

Polda Metro Jaya merupakan kesatuan Polri yang berkedudukan di Jakarta, wilayah hukumnya meliputi Propinsi DKI Jakarta ditambah sebagian Tangerang dan Bekasi (sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten) dengan luas wilayah sekitar 456.017,21 ha dan jumlah penduduk tahun 2009 adalah 20.607.845 jiwa.

Wilayah hukum ini, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang Jawa Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Sukabumi Jawa Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Serang Banten dan sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Terganggunya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Jakarta dan sekitarnya ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kelangsungan pemerintah dan kegiatan masyarakat secara nasional dan internasional. Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain adanya gangguan kamtibmas dan kriminalitas.

Memahami kondisi ini, maka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya menjadi suatu prioritas utama bagi Polda Metro Jaya untuk ditanggulangi, sehingga dapat ditekan seminimal mungkin baik melalui tindakan yang bersifat *preemptif*, *preventif*, maupun *represif*.

Polda Metro Jaya juga membagi dan mempertanggungjawabkan wilayah hukumnya pada 13 (tigabelas) kesatuan polisi Resort yaitu: Polres Metropolitan Jakarta Pusat, Polres Metropolitan Jakarta Utara, Polres Metropolitan Jakarta Barat, Polres Metropolitan Jakarta Selatan, Polres Metropolitan Jakarta Timur, Polres Depok, Polres Kepulauan Seribu, Polres Metro KPPP Tanjung Priok dan Polres Metro Bandara Soekarno Hatta.

Sejak tahun 2005 pemekaran Polres Bekasi dan Polres Tangerang menjadi Polres Metropolitan Bekasi Kota, Polres Bekasi Kabupaten, Polres Metropolitan Tangerang dan Polres Tangerang Kabupaten.

Sebagian kota besar yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan dihuni oleh berbagai suku bangsa dan etnis, masalah-masalah sosial seperti jauhnya perbedaan tingkat pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menyebabkan munculnya berbagai kriminalitas (kejahatan) dengan kualitas yang cukup tinggi dengan berbagai modus operandi yang beragam dan memberikan dampak secara nasional dan internasional.

Beberapa jenis kejahatan yang cenderung mengalami kenaikan sepanjang tahun adalah kasus atau tindak pidana pencurian pada malam hari, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, pembunuhan, penipuan dan penggelapan serta penyalahgunaan senjata tajam/senjata api.

Kejahatan menonjol yang perlu mendapat perhatian khusus adalah tindak pidana terorisme, kasus peledakan bom, kegiatan-kegiatan unjuk rasa, kasus

pembunuhan, penculikan, perdagangan bayi ilegal, perkelahian antar kelompok, penampungan dan pengiriman TKI ilegal.

Berdasarkan data tersebut bila direkapitulasi *crime total* (kejahatan yang dilaporkan) 41.120 kasus, *crime clearance* (kejahatan yang diselesaikan) 11.147 kasus, *clearance rate* (rata-rata kejahatan diselesaikan) 28,89%, *crime rate* (rata-rata kejahatan yang terjadi perjumlah penduduk) 2,2 per 100 penduduk dan *crime clock* yaitu kejahatan yang terjadi dalam waktu 19,6 menit.

Dari data kejahatan yang berhasil terekam, untuk tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan jauh lebih sedikit daripada yang belum selesai, hal tersebut terjadi karena sedang berjalan penyidikannya atau belum dinyatakan selesai (belum dihentikan atau dinyatakan lengkap oleh PU).

Selain itu jumlah tindak pidana yang didatakan tersebut pada dasarnya bukan jumlah yang sebenarnya akan jauh lebih besar berkaitan dengan adanya *dark number* (kejahatan yang tidak dilaporkan).

## **B. Organisasi Satuan Reserse Kejahatan dan Kekerasan**

Keberadaan organisasi Satuan Jatanras sangat berkaitan dengan organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jakarta Raya sebagai organisasi satuan atas.

Untuk itu peneliti perlu memperoleh gambaran tentang organisasi dimaksud, yaitu:

## **1. Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Ditreskrim**

Pengaturan struktur organisasi Polda Metro Jaya termasuk Ditreskrimum didasarkan pada SKEP Kapolri No. Pol. Kep. 54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Di dalam SKEP ini Markas Polda (Mapolda) dibedakan menjadi Mapolda Umum dan Mapolda Metro Jaya (Pasal 1 huruf a). Sedangkan dilihat berdasarkan aspek kekuatan, Polda Metro Jaya digolongkan tipe Polda A1 dengan keterangan khusus.

Pada lampiran B Bab II Pasal 4 Skep Kapolri tersebut, Ditreskrimum dalam susunan organisasi Mapolda Metro Jaya termasuk sebagai unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kapolda Metro Jaya.

Adapun tugasnya adalah menyelenggarakan dan membina fungsi reskrimum yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum.

Ditreskrimum dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) dan eselon IIB2 yang bertanggungjawab kepada Kapolda Metro Jaya (Inspektur Jenderal Polisi Eselon IB) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda Metro Jaya (Brigadir Jenderal Polisi dan eselon IIA2).

Direskrimum ini dibantu oleh Wakil Direskrimum (Wadirreskrimum) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKP) dan eselonnya IIIA yang bertanggungjawab kepada Ditreskrimun.

Ditreskrimun terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), Bagian Analisis (Baganalisis), Seksi Identifikasi (Siident) dan Satuan Operasional (Satopsnal).

Subbagrenmin bertugas merumuskan/menyusun rencana/program kerja anggaran, rencana dan administrasi operasional dan pelatihan, menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi personel dan logistik, urusan ketata-usahaan dan urusan dalam serta pelayanan keuangan direskrimun termasuk pembinaan fungsi reskrimun dalam lingkungan Polda Metro Jaya.

Subbagrenmin ini dipimpin oleh Kepala Subbagrenmin (Kasubbagrenmin) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol) dan eselonnya IVA2 yang bertanggungjawab kepada Direskrimun dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah kendali Wadir Reskrimun.

Kemudian Baganalisis bertugas melakukan analisis dan gelar perkara setiap kasus dan isu-isu yang berkaitan dengan rangka kasus-kasus menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan penyidikan tindak pidana oleh satuan-satuan fungsi Reskrimun dalam lingkungan Polda Metro Jaya, termasuk penghimpunan dan pemeliharaan berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur terkait.

Baganalisis dipimpin oleh Kepala Baganalisis disingkat Kabagnalisis dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi dan eselonnya IIIB yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimun dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wadirreskrimun.

Kabag analisis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Produksi (Kasubbagproduk) dengan pangkat Komisaris Polisi atau Pegawai Negeri Sipil golongan IV dan eselonnya IVA2, Kepala Sub Bagian Dokumentasi & Literatur (Kasubbagdoklit) dengan pangkat dan eselon yang sama dengan Kasubbagproduk.

Seksi Identifikasi (Siident) adalah unsur pelaksana teknis pada Ditreskrim yang berada di bawah Dirreskrim. Siident bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi yang meliputi kegiatan Daktiloskopi Kriminal, Daktiloskopi Umum dan Fotografi Kepolisian.

Siident dipimpin oleh Kepala Siident dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol) dan eselonnya IVA1 yang bertanggungjawab kepada Dirreskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadirreskrim.

Dalam pelaksanaan tugasnya Siident dibantu oleh perwira urusan Daktiloskopi, perwira urusan foto dengan pangkat Inspektur dan eselon IVB2 dan Kepala Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan eselonnya IVB1.

Satuan operasional (Satopsnal) adalah unsur pelaksana pada Ditreskrim yang berada di bawah Dirreskrim. Satopsnal bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya.

Dalam lampiran B Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/54/X/2002 Satopsnal terbagi dalam 4 (empat) Satuan yang disebut Satuan "I" sampai dengan "IV" yang pembagian sasaran tugasnya ditetapkan oleh Kapolda Metro Jaya, namun

prakteknya Ditreskrimum dibagi dalam enam satuan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat).

Pembagian satuan tersebut adalah:

1. Satuan I / Keamanan Negara (Sat Kamneg), lingkup tugas Sat Kamneg ini melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana terhadap keamanan Negara.
2. Satuan II / Harta Benda Bangunan dan Tanah (Sat Hardabangtah). Sat Hardabangtah melakukan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana harta benda, bangunan dan tanah.
3. Satuan III / Umum (Sat Um). Sat Um melakukan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian, prostitusi, kasus-kasus kejahatan kekerasan.
4. Satuan IV / Remaja anak-anak dan wanita (Sat Renakta). Sat Renakta melaksanakan tugas-tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan wanita remaja anak-anak yang sebenarnya merupakan tindak pidana terhadap kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga.
5. Satuan V / Kendaraan Bermotor (Sat Ranmor) melaksanakan tugas. Penyidikan dan pengungkapan perkara tindak pidana yang menyangkut kendaraan bermotor.
6. Satuan VI / Reserse Mobil (Sat Resmob), Sat Ranmor diarahkan untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan perkara tindak pidana yang

belum diketahui pelakunya atau sudah diketahui tetapi belum dapat dihadirkan guna proses penyidikan.

Masing-masing satuan operasional ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Eselonnya IIIB. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasat bertanggungjawab kepada Dirreskrim dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadirreskrim.

Masing-masing Satopsnal terdiri dari 5 unit, setiap unit dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol) dan eselonnya IVA2. Unit-unit inilah selanjutnya yang diwadahi Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilaporkan/diadukan ke Polda Metro Jaya.

## **2. Tugas Pokok Ditreskrimun**

Skep Kapolri No. Pol. : Kep./54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah (Polda) Pasal 4 secara singkat menyampaikan, bahwa Mapolda Metro Jaya di samping menjalankan peran sebagai pendukung (*Back Up*) Polres, Mapolda Metro Jaya juga menjalankan peran sebagai pelaksana utama tugas Polri dalam daerah hukumnya.

Pada lampiran B Pasal 2 Skep Kapolri ini Polda Metro Jaya mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

serta tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

Dalam melaksanakan tugas pokok ini, Polda Metro Jaya menyelenggarakan fungsi-fungsi kepolisian yang salah satunya adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium lapangan dalam rangka penegakan hukum.

Untuk mengemban fungsi ini kemudian Polda Metro Jaya membentuk badan pelaksanaan yang disebut dengan Direktorat Reserse. Direktorat Reserse yang berfungsi menangani tindak pidana umum adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim).

Dalam melaksanakan fungsi penanganan tindak pidana umum tugas Ditreskrim adalah menyelenggarakan dan membina fungsi reskrim yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum.

Tugas ini merupakan tugas pokok Direskrim di mana dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan dan anggaran Ditreskrim Polda Metro Jaya, tugas pokok tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan Kapolda Metro Jaya di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan dan kemampuan operasional Ditreskrim yang meliputi enam satuan yaitu Satuan Keamanan Negara, Satuan Harda-Bangtah, Satuan Kriminal Umum, Satuan Renakta. Satuan Ranmor dan Satuan Resmob.

2. Ikut serta dalam upaya pembinaan dan pengembangan fungsi reskrimum baik yang menyangkut doktrin, sistem dan metode maupun personel dan peralatan khusus.
3. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reskrimum oleh badan/satuan lain dalam lingkungan Polda Metro Jaya.
4. Menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi reskrimum yang meliputi kegiatan represif kepolisian dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan umum yang bersifat canggih dan mempunyai kualitas dan intensitas gangguan dengan dampak meresahkan masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengungkap kasus. Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam pembuktian secara yuridis dengan teknis ilmiah terhadap kasus-kasus kejahatan yang sedang ditangani.
5. Melaksanakan operasi kepolisian yang melibatkan fungsi Reskrimum, baik terpusat maupun mandiri kewilayahan dan operasi kamtibmas.
6. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi Reskrimum meliputi satuan-satuan kewilayahan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
7. Membantu menyelenggarakan latihan berkaitan dengan fungsi Ditreskrimum dalam lingkungan Polda Metro Jaya.

8. Pembinaan fungsi melalui kegiatan pendidikan dan latihan, pengarahan lisan/tertulis serta melaksanakan semua arahan atau piranti lunak yang diterima dari Mabes Polri.

9. Melaksanakan fungsi Reskrim, baik berupa penyelidikan, penyidikan tindak pidana dan tertib administrasi penyidikan serta *backup* kepada satuan bawahan sesuai bidang-bidang sebagai berikut:

a. Satuan Keamanan Negara

Mengadakan Penyidikan dan Penyelidikan kasus-kasus kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa, badan, kemerdekaan, kehormatan orang dan benda serta kejahatan lainnya yang terkait dengan Keamanan Negara. Mengamati gangguan kamtibmas dan melaksanakan deteksi dini terhadap gerak para bekas napi (residivis) dan teroris pelaku peledakan bom, melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus unjuk rasa, kejahatan politik, kebakaran, yang terjadi sampai tuntas. Meningkatkan kegiatan kring reskrim secara selektif pada daerah-daerah rawan. Menertibkan surat keterangan untuk pengurusan kebakaran. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan.

b. Satuan Harda-Bangtah

Mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang ditujukan terhadap harta benda dan tanah bangunan. Mengawasi proyek-proyek vital untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi

lain BPN guna meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan berbagai jenis tindak pidana tertentu yang menyangkut bidang harta benda dan tanah bangunan. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan.

c. Satuan III/Jatanras

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan kesopanan, penghinaan atau penistaan, membuka rahasia, menyerang kemerdekaan dan jiwa seseorang, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemerasan dan ancaman serta penghancuran/pengrusakan barang. Pembinaan fungsi penyelidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan tersebut di atas dan kesatuan-kesatuan lain yang menjadi tugas Sat Serse dalam lingkungan Ditreskrimum. Melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya. Memberikan bantuan operasi atas pelaksanaan fungsi teknis Ditreserse Umum di lingkungan Polda Metro Jaya.

d. Satuan Renakta

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana yang secara spesifik pelaku atau korbannya adalah anak-anak, remaja dan wanita yang karena kondisi dan sifatnya membutuhkan penanganan secara khusus, pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan tersebut di atas serta kegiatan-kegiatan lain yang

menjadi tugas Sat Serse Renakta dalam lingkungan DitReskrimum, melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.

e. Satuan Ranmor

Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrimum, di bidang ranmor di lingkungan Polda Metro Jaya, menyelenggarakan fungsi Reskrimum tindak pidana ranmor yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyelidikan/penyidikan kasus-kasus kejahatan yang bersifat canggih dan mempunyai intensitas kriminalitas yang berdampak regional/nasional, yang dapat mengungkap jaringan pelaku kejahatan ranmor, analisis kriminalitas terhadap korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan pola kriminalitas selanjutnya, melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya, memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi reskrimum tindak pidana ranmor oleh satuan-satuan di lingkungan Polda Metro Jaya, meningkatkan kegiatan kring reskrimum secara selektif pada daerah-daerah rawan, menerbitkan surat keterangan kehilangan ranmor untuk asuransi ranmor.

f. Satuan Resmob

Mengadakan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa, badan, kemerdekaan, kehormatan orang dari benda serta kejahatan lainnya, mengamati gangguan kamtibmas dan melaksanakan deteksi dini mungkin terhadap gerak para bekas napi terutama residivis, melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, meningkatkan kegiatan kring reskrim secara selektif pada daerah-daerah rawan, melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan.

### **3. Tugas dan Tanggungjawab Sat III/Jatanras**

Sat/III Jatanras adalah unsur pelaksana pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dengan tugas pokok menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis reserse yang masuk dalam lingkup tugasnya, baik yang bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Lingkup tugas Sat III/Jatanras dimaksud adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan kesopanan, penghinaan dan penistaan, membuka rahasia, merampas kemerdekaan seseorang, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemerasan, pengancaman, penghancuran/merusak barang, usaha pelacuran, perjudian, pornografi/asusila, kejahatan jalanan (*street crime*),

meniadakan rasa takut dan kekhawatiran bagi semua orang (*fear of crime*).

- b. Pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud huruf (a) serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi Sat III / Jatanras dalam lingkungan Dit Reskrim.
- c. Melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan pimpinan.
- d. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis Reserse Umum di lingkungan Polda Metro Jaya.
- e. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis.

Untuk lebih jelasnya, dalam menyelenggarakan fungsi Reserse yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: SKEP/1205/XI/2000, tanggal 11 September 2000, tentang tugas dan kewenangan serta penyidikan oleh Reserse adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan fungsi reserse yang meliputi:
  - 1) Kegiatan represif kepolisian, melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, baik kejahatan umum maupun kejahatan lainnya.
  - 2) Koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- b. Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.

- c. Menyelenggarakan fungsi identifikasi.
- d. Memberikan bantuan operasional kepada satuan bawahan dan instansi-instansi di luar Polri termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi/daktiloskopi.
- e. Membantu penyelenggaraan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan penyelenggaraan fungsinya.

Berdasarkan rumusan tugas di atas, maka Sat Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya secara operasional dapat langsung menangani atau melakukan penyidikan perkara tindak pidana yang terjadi atau menerima limpahan penyidikan dari Polres, yaitu apabila terdapat suatu kasus yang tingkat kerawanan kamtibmasnya tinggi atau terjadi kasus kekerasan yang tempat kejadian perkara (TKP) ada di dua wilayah.

#### **4. Dukungan Anggaran, Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Tugas**

Anggaran merupakan pernyataan dalam nilai uang dari suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan rencana kerja keuangan yang disatu pihak memuat perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya untuk membiayai suatu kegiatan dan nilai pihak pembuatan perkiraan penerimaan, untuk membiayai kegiatan tersebut dalam masa yang sama.

Sedangkan sarana dan prasarana, merupakan fasilitas bangunan serta peralatan baik peralatan utama maupun khusus yang dibutuhkan, untuk

penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian dalam hal ini tugas-tugas penyidikan tindak pidana.

Pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direskrim dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan anggaran, sarana dan prasarana yang baik pula, dukungan anggaran yang diberikan kepada Polri sesuai program dari APBN dikeluarkan dari dua pintu yaitu KPPN (Kantor Pembayaran dan Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan) dan Polri.

Anggaran rutin yang berasal dari KPPN dipergunakan oleh Ditreskrim untuk membiayai gaji dan tunjangan (Polri dan PNS) serta belanja barang bagi keperluan kantor.

Anggaran yang diterima oleh personil Polri perorang di Ditreskrim dalam hal ini Penyidik dan Penyidik Pembantu sesuai Skep Kapolri No. 28/III/2003 tentang tunjangan jabatan Struktural di lingkungan Polri adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Jabatan perbulan.
  - a. Direktur Rp. 2.025.000,-
  - b. Wadir dan Kasat Rp. 1.260.000,-
  - c. Kanit Rp. 980.000,-
  - d. Panit (penyidik berpangkat perwira) Rp. 540.000,-
  - e. Penyidik pembantu tidak mendapat tunjangan jabatan.
2. Gaji Pokok yang diterima kurang lebih (tergantung masa kerja) sebesar:
  - a. Direktur (Kombes) Rp. 3.116.600,-
  - b. Wadir (AKBP) Rp. 2.657.500,-

- c. Kasat (AKBP) Rp. 2.652.600,-.
  - d. Kanit (Kopol) Rp. 2.644.100,-.
  - e. Panit/Penyidik berpangkat perwira (AKP-Ipda) Rp. 2.141.400,- sampai Rp. 1.888.100,-.
  - f. Banit (Aipda-Briptu) Rp. 2.249.100,- sampai RP. 1.928.100,-.
3. Tunjangan yang lainnya adalah:
- a. Tunjangan untuk istri 10% dari gaji pokok.
  - b. Tunjangan anak 2% anak dari gaji pokok.
  - c. Tunjangan beras untuk 1 anggota 18 kg, untuk istri dan anak (maksimal 2 anak) masing-masing 10 kg dengan indeks harga beras Rp. 4.230,-

Anggaran yang digunakan untuk penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Perkara berat sebesar Rp. 14.925.000,- (kriteria perkara berat ancaman 15 tahun).
2. Perkara sedang Rp. 9.300.000,- (kriteria perkara sedang ancaman 10 tahun)
3. Perkara ringan Rp. 4.740.000,- (kriteria perkara ringan ancaman 5 tahun).

Bila dibandingkan dengan *crime total* dengan anggaran yang tersedia tahun 2008 di mana *crime total* 3506 dan anggaran penyidikan dan pemeriksaan Rp. 468.400.000,-, maka rata-rata perkara mendapat biaya sebesar Rp. 133.600,- dan biaya ini sangat kecil sekali.

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan tugas, sarana prasarana yang dimiliki oleh Ditreskrimum adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Ditreskrimum berada di gedung utama Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190

dengan fasilitas pengaduan SMS 117 dan radio FM 911. Fasilitas ruangan kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya terdiri dari 1 ruang Direktur, 1 Ruang Wadir, 1 Ruang Kabag Analisis dan 2 ruangan untuk anggotanya, 1 ruang Kassubag Renmin dan 1 ruang untuk anggotanya, 6 ruang Kasat dan 30 Ruang Kanit. Ruangan penyidik 34 ruang masing-masing ditempati kurang lebih antara 6 sampai 8 orang. Selain itu Ditreskrimum juga menyediakan tempat untuk jaga bagi anggota selama 12 jam (08.00 – 20.00 WIB) dan ruangan khusus untuk wanita bagi perkara yang melibatkan kaum wanita seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi dan lain-lain.

- b. Peralatan khusus dan peralatan utama yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metropolitan Jakarta Raya masih dirasa sangat kurang memadai untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan.

## **5. Kuantitas dan Kualitas Penyidik Dan Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Metro Jaya**

Personil Direskrimum berjumlah 527 orang terdiri dari 481 anggota Polri dengan perincian Perwira Menengah 43 orang (Kombes, AKBP dan Kompol), Pama 123 (AKP, IPTU, IPDA) dan Bintaro 364. Sedangkan selebihnya adalah PNS dengan jumlah 46 orang.

Jumlah tersebut di atas, merupakan data kekuatan personil yang seluruhnya anggota Polri dari Ditreskrimum yang langsung melakukan penyidikan tindak pidana yang laporannya diterima oleh Ditreskrimum.

Tindakan yang dilakukan oleh masing-masing akan dibagi sesuai dengan tingkat kewenangan berdasarkan jabatan yang dipegangnya dan diatur dalam pedoman hubungan tatacara kerja Ditreskrimum.

Kualitas Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditetapkan dengan mengacu pada standar profesi Polri, berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: B/6986/XII/2004/Datro tanggal 17 Desember 2004 tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Standar Profesi Polri.

Kualitas atau kemampuan dari Penyidik Pembantu adalah sebagai berikut:

1). Direktur dan Wakil Direktur

Standar profesi yang diharapkan pada jabatan ini adalah seorang anggota polri yang memiliki pendidikan Sekolah Pimpinan Polri (Sespim), Pendidikan kejuruan perwira serse atau perwira senior serse, memiliki kemampuan manajerial, menguasai perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya serta mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan fungsi lain dan instansi terkait.

Pemenuhan standar profesi untuk jabatan ini telah terpenuhi. Direktur dan Wakil Direktur yang menjabat saat ini telah memiliki pendidikan yang dipersyaratkan dan telah mempunyai kemampuan manajerial dan penguasaan undang-undang serta koordinasi yang dilihat melalui riwayat jabatannya selama ini.

2). Kasat

Standar profesi untuk jabatan ini adalah personil Polri yang mempunyai pendidikan Sespim, memiliki pendidikan kejuruan perwira

reserse, berkemampuan manajerial tingkat pertama dan menguasai bidang tugasnya. Personil Polri yang menduduki jabatan tersebut saat ini telah memiliki standar profesi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari riwayat jabatannya masing-masing.

3). Kanit

Persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi standar profesi bagi jabatan ini adalah anggota Polri yang memiliki pendidikan PTIK/SELAPA, memiliki pendidikan kejuruan reserse, memiliki kemampuan manajerial tingkat pertama, menguasai bidang tugasnya. Ada 8 jabatan yang masih diduduki oleh pejabat sementara yang belum mempunyai pendidikan PTIK atau Selapa. Hal ini berarti ada 26% yang belum memenuhi syarat standar profesi.

4). Panit

Persyaratan yang diperlukan bagi jabatan ini sesuai dengan standar profesi adalah personil Polri yang memiliki pendidikan Akpol atau sekolah perwira lain. Dari data yang disampaikan pada program kerja dan anggaran Ditreskrimum tahun 2006 seluruh seluruh Pama Ditreskrimum (termasuk yang bertugas di luar penyidikan) yang telah mengikuti kejuruan dasar 45 orang dan 21 orang lanjutan serta 7 orang yang belum mengikuti pendidikan kejuruan, ini berarti hanya 5% yang belum mengikuti pendidikan kejuruan.

5). Banit

Mengacu pada persyaratan pada posisi Bintara Administrasi atau Bintara Umum atau Bintara Urusan. Persyaratan bagi pemegang jabatan ini adalah anggota Polri yang mempunyai pendidikan Bintara, memiliki pendidikan kejuruan reserse, memiliki kemampuan operasional komputer, surat menyurat dan tugas operasional. Dari data yang disampaikan pada program kerja dan anggaran Ditreskrimum tahun 2004 seluruh Bintara Ditreskrimum (termasuk yang bertugas diluar penyidikan) yang telah mengikuti kejuruan dasar 102 orang dan 24 orang lanjutan serta 218 orang yang belum mengikuti pendidikan kejuruan. Berdasarkan data ini, maka ada kurang lebih 63% Bintara yang belum mengikuti pendidikan.

Data tentang kualitas Penyidik dan Penyidik Pembantu yang diukur berdasarkan standar profesi Polri sesuai dengan Skep Kapolri No. Pol.: Kep/12/II/2004 ini, menunjukkan masih rendahnya kualitas dan kompetensi pada level pelaksana tugas-tugas penyidikan.

Namun demikian, ada suatu sistem pembinaan dan lapis kemampuan yang dikembangkan untuk mengatasi ketidakmampuan perorangan dalam melakukan penyidikan.

Pembinaan secara terus-menerus oleh penyidik yang lebih senior (baik dalam segi kepangkatan maupun pengalaman kerja) dalam lingkungan kerja terhadap seorang Penyidik dan Penyidik Pembantu yang dianggap mempunyai kemampuan yang rendah dalam tugas-tugas penyidikan dilakukan dengan cara

belajar sambil bekerja (*teaming by doing*) dan penyelenggaraan program peningkatan kemampuan secara mandiri oleh Ditreskrimum.

Lapis kemampuan dilakukan dengan memadukan antara penyidik yang mempunyai kemampuan yang rendah dengan kemampuan yang tinggi dalam setiap tugas-tugas penyidikan dan melakukan gelar perkara terhadap kasus-kasus yang dirasakan sulit dalam proses penyidikannya.

Selain berdasarkan standar profesi, standar lain yang harus dipenuhi sahnyanya seseorang secara hukum menjadi penyidik adalah pengangkatan seseorang menjadi Penyidik dan Penyidik Pembantu oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan data tahun 2009, ada 9 Penyidik dan Penyidik Pembantu yang belum mempunyai surat keputusan penyidik (pengangkatan oleh Kapolda Metro Jaya). Ini adalah anggota baru masuk ke Ditreskrimum dari fungsi lain berdasarkan surat keputusan mutasi personil yang dilakukan pada tahun 2008.

### **C. Proses Penyidikan Tindak Pidana**

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Polri dilakukan secara bertahap dan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam bentuk Undang-Undang, petunjuk lapangan dan petunjuk teknis yang diberikan oleh Polri sebagai acuan dalam proses penyidikan.

#### **1. Penerimaan Laporan**

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setiap tindak pidana yang terjadi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak Polri dicatat dalam suatu format laporan yang disebut laporan Polisi yang diberi nomor dan dicatat dalam buku

register laporan. Petugas yang menerima laporan tersebut bertugas sebagai piket pada Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) yang melaksanakan tugasnya selama 12 jam.

Pembagian tugas dibagi 3 *shift*/regu piket, dengan pembagian waktu tugas *shift* A dimulai dari jam 08.00 – 20.00 WIB, *shift* B dari jam 20.00 – 08.00, *shift* C dari jam 08.00 – 20.00 WIB, dan selanjutnya kembali lagi ke *shift* A, begitu seterusnya.

Format laporan polisi berisi tentang orang yang melaporkan, peristiwa yang terjadi, tindak pidana yang dilaporkan, peristiwa yang terjadi, saksi-saksi dan uraian singkat kejadian dan pasal yang dilanggar.

Laporan polisi dibuat rangkap 4 (empat). Setelah laporan polisi dibuat, satu lembar laporan diserahkan kepada piket yang bertugas dan 3 lembar laporan polisi yang lainnya diserahkan ke Direktur Reserse Kriminal Umum melalui piket besok paginya, untuk disposisi yang berisi petunjuk dan arahan tentang penanganan kasus tersebut.

Dari uraian tentang penerimaan laporan polisi dari masyarakat tersebut, terlihat bahwa proses penerimaan laporan polisi di Sat III Jatanras telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yakni Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan buku Administrasi Penyidik Tindak Pidana.

Sebagai Tim Penyidik yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (SPP), penyidik tersebut berwenang dan sekaligus bertanggungjawab

melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu menurut hukum untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan, laporan polisi tersebut merupakan temuan dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh unit-unit yang bertugas di lapangan atau diketahui langsung oleh petugas kepolisian di mana peristiwa kejahatan tersebut sedang berlangsung.

Semua tindak-lanjut dan penanganan dari kasus yang terjadi berdasarkan laporan polisi tersebut dapat dilakukan oleh semua unit yang ada pada Sat III/Jatanras tergantung pada disposisi dari Kasat III, berdasarkan keterangan dari para anggota unit.

Dalam rangka menjaga keseimbangan penyelesaian kasus perkara pidana, maka penanganan kasus tindak pidana yang dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya dapat dilaksanakan oleh semua unit, namun untuk unit II lebih diarahkan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan pelanggaran susila.

Dalam setiap kegiatan penanganan suatu tindak pidana anggota unit reserse selalu dibekali surat perintah tertulis dari Direktur Reserse Kriminal Umum atau yang ditunjuk oleh Direktur yaitu Kasat Jatanras.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, unit reserse memiliki pos-pos tertentu untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka menunjang tugas yang membutuhkan kecepatan, baik untuk mengantisipasi terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana maupun dalam memberikan bantuan pada unit yang lain bahkan menunjang fungsi lain.

## 2. Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah:

- a. Tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.
- b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut di mana barang-barang bukti, tersangka atau korban dapat ditemukan.

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah merupakan tindakan penyelidikan atau penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP, yang terdiri dari:

- a. Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu merupakan tindakan pertama oleh penyidik atau penyidik pembantu di TKP yang dilakukan segera setelah menerima laporan, bahwa telah terjadi tindak pidana, dengan maksud untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban dan mengamankan barang bukti dan mempertahankan situasi/keadaan TKP sebagaimana pada saat pertama TKP ditemukan dan ditangani, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengolahan TKP.
- b. Pengolahan TKP (*Crime Scene Processing*) adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki TKP dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi

untuk diambil-alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut atau kepentingan pembuktian.

Sebagai landasan hukum penanganan TKP adalah Pasal 5 jo Pasal 7 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 15 jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 15 jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. SKEP/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Buku Petunjuk Induk Reserse Polri.

Dalam menangani TKP tindakan-tindakan yang dilakukan adalah menolong korban yang mengalami luka ataupun ada korban yang meninggal dunia akibat peristiwa kejahatan tersebut, mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti, mencari saksi, membuat sketsa TKP dan membuat laporan polisi.

Di samping menolong korban, petugas kepolisian di TKP juga mengamankan tersangka, mengamankan barang-barang milik korban dan menyimpannya pada ruang penyimpanan barang bukti dan mengembalikan kepada korban atau keluarga korban setelah selesai dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

### **3. Pengumpulan Barang Bukti**

Dalam pengumpulan suatu tindak pidana, pengambilan dan pengumpulan barang bukti merupakan suatu tahapan penting yang harus dilaksanakan oleh setiap penyidik dalam pengumpulan barang bukti, yakni untuk mendukung tahap pembuktian suatu tindak pidana.

Pengambilan dan pengumpulan barang bukti merupakan bagian dari penanganan barang bukti. Dalam pelaksanaannya pengumpulan barang bukti harus dilaksanakan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang bukti yang akan diambil/dikumpulkan yang dapat berupa benda padat, cair atau gas.

Contoh pengambilan dan pengumpulan barang bukti dalam kasus tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana antara lain pengambilan sidik jari tersangka yang ada di TKP, darah yang diperkirakan darah pelaku, benda-benda atau alat yang dijadikan alat untuk melakukan tindakan pidana milik tersangka, barang-barang yang tertinggal dari pelaku, puntung atau bungkus rokok, sapatangan, sarung tangan, korek api dan lain-lain.
- b. Tindak pidana terhadap nyawa seseorang seperti pembunuhan atau penganiayaan berat, barang bukti antara lain sidik jari, benda atau alat yang digunakan pelaku dan lain-lain.

#### **4. Penangkapan**

Penangkapan adalah salah satu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP.

Penangkapan tersebut dilakukan penyidik kepada seseorang yang diduga kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam hal ini ada laporan polisi dan

keterangan saksi, bahwa seseorang tersebut patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai tersangka.

Untuk selanjutnya tindakan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Sat Jatanras adalah upaya untuk menghadirkan tersangka ke kantor Sat Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan yang dilanggarnya.

Proses penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dilakukan dengan pertimbangan, bahwa seseorang diduga keras mempunyai peranan sebagai pelaku tindak pidana atau dasar adanya bukti permulaan yang cukup dan perlu segera didengar keterangannya dan dilakukan pemeriksaan.

Dalam melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, anggota dibekali surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan dibuat dalam rangkap tiga, yaitu satu lembar untuk tersangka, satu lembar untuk keluarga, dan satu lembar untuk kelengkapan berkas perkara.

Penangkapan terhadap tersangka tanpa dilengkapi Surat Perintah Penangkapan, dapat dilakukan hanya dalam keadaan tertangkap tangan. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh Unit di Sat Jatanras dilakukan oleh 1 (satu) unit atau lebih tergantung dari pelaku yang akan ditangkap.

Dari keterangan yang dijelaskan oleh petugas/penyidik kepada peneliti menggambarkan, bahwa petugas/penyidik di Sat Jatanras melakukan tindakan *diskresi* Kepolisian.

Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 diatur mengenai *diskresi* kepolisian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal (2) serta Pasal 16 ayat 1 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Pasal 16 ayat (2) menyatakan, bahwa tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Pasal 18 ayat (1) menyatakan, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Namun dalam praktek di lapangan tentu saja sangat tergantung pada kemampuan subjektif dari petugas polisi yang bersangkutan dan dikhawatirkan rentan terhadap tindakan yang sewenang-wenang atau penyalah-gunaan wewenang oleh petugas.

Anggota polisi yang melakukan penembakan dapat dikatakan melakukan tindakan *diskresi* kepolisian apabila tindakan tersebut patut dan masuk akal, dalam arti masuk akalkah tindakan penembakan itu dilakukan, apakah hal tersebut merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, apabila sampai melakukan tindakan penembakan yang dapat menyebabkan matinya orang, hal tersebut jelas-jelas melanggar hak asasi manusia.

Tindakan penembakan terhadap seseorang yang menyebabkan matinya orang merupakan tindakan yang melanggar hukum. Anggota polisi dapat dibenarkan melakukan tindakan tersebut apabila karena terpaksa sehingga tindakan tersebut tidak dapat dihindarkan.<sup>1</sup>

Misalnya apabila tidak menembak, maka dirinya akan ditembak oleh pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal ini posisi anggota dalam keadaan terpaksa (*overmacht*). Apabila tidak dalam keadaan terpaksa, maka anggota tersebut dikatakan melanggar hukum atau melakukan penyimpangan.

## **5. Penahanan Tersangka**

Penahanan adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menempatkan tersangka di dalam tempat tertentu (sel). Terhadap tersangka kasus pidana dapat dilakukan penahanan oleh Penyidik Polri Sat Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya karena kejahatan tersebut ancaman hukumannya lebih dari lima tahun.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan selama 20 hari. Apabila berkas perkara belum selesai, maka dapat diperpanjang lagi oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 hari.

Penahanan terhadap pelaku tindak pidana dilakukan di Rutan Polda Metro Jaya kepada tersangka yang akan ditahan diberikan Surat Perintah Penahanan yang masing-masing disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri setempat dan untuk kelengkapan berkas perkara.

---

<sup>1</sup>Pasal 48 KUHP menyatakan, bahwa barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

## **6. Penggeledahan**

Proses penggeledahan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan barang bukti atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Pengeledahan terhadap kasus pidana ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

### **a. Penggeledahan Rumah**

Pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya diluar hal tertangkap tangan dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu Ditreskrim Polda Metro Jaya setelah mendapatkan izin penggeledahan rumah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dilengkapi surat perintah penggeledahan.

Dalam hal pemilik rumah tidak bersedia untuk dilakukan penggeledahan, anggota satuan Reserse Jatanras tetap dapat melakukan upaya paksa penggeledahan dengan disaksikan oleh pengurus RT atau RW setempat yang didampingi oleh minimal dua orang saksi. Hal ini untuk mencegah larinya tersangka yang kemungkinan berada di dalam rumah atau dihilangkan barang bukti.

Rumah yang digeledah harus sesuai dengan alamat rumah yang tercantum di dalam surat perintah penggeledahan, namun demikian dalam keadaan mendesak, anggota Sat Jatanras dapat melaksanakan penggeledahan yang tidak sesuai alamat yang tertera dalam Surat perintah Penggeledahan demi kepentingan penyidikan.

b. Penggeledahan dalam hal tertangkap tangan

Pengeledahan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa menunggu adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau surat perintah penggeledahan untuk melakukan penggeledahan.

Setelah melakukan penggeledahan terhadap rumah, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Rumah sebagai lampiran dalam hal pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sekaligus meminta persetujuan penggeledahan.

c. Penggeledahan Badan atau Pakaian

Pengeledahan badan atau pakaian dilakukan saat melakukan penangkapan tersangka atau waktu tersangka diserahkan oleh masyarakat kepada penyidik.

## **7. Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil-alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan kasus pidana. Barang-barang tersebut dijadikan sebagai barang bukti yang digunakan sebagai dasar penuntutan di pengadilan.

Misalnya dalam kasus pembunuhan, barang yang disita adalah barang atau alat yang digunakan oleh tersangka sebagai alat untuk membunuh atau melukai

korban. Barang tersebut bisa saja milik korban, misalnya baju atau benda lain yang terkena percikan darah korban ataupun darah si tersangka.

## **8. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan**

Berita Acara yang juga dikenal dengan istilah *proses verbal* adalah upaya penyidik dalam merumuskan keterangan yang diberikan tersangka atau saksi, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang akan bermanfaat untuk pemeriksaan perkara, sampai dengan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Jadi berita acara adalah merupakan semacam perumusan pertanggungjawaban Penyidik/ Penyidik Pembantu yang membuatnya secara resmi atau formal, dalam menyidik perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam undang-undang tidak pidana ditentukan pengertian dari berita acara, namun dapat dirumuskan secara sederhana bahwa yang disebut berita acara adalah suatu berita yang dibuat secara resmi oleh pegawai yang berwenang untuk itu, secara teliti dan seksama, tentang apa dan kapan yang sesungguhnya telah dilihat dan didengar olehnya, atau suatu ulangan pemberitaan yang disampaikan kepadanya oleh orang lain (saksi, pengadu, pelapor, tersangka).

Untuk memeriksa atau membuat berita acara pemeriksaan, Penyidik Polri Sat Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menghubungi bagian perawatan tahanan diri operasional untuk mendapat izin memeriksa tersangka yang ditahan di dalam sel tahanan, tindakan ini biasa disebut dengan istilah bon tahanan.

Untuk kepentingan pemeriksaan atau penyidikan setelah dicatat dibuku bon tahanan petugas yang menjaga tahanan mengijinkan penyidik untuk membawa tersangka.

Untuk memeriksa korban ataupun saksi tindak pidana, petugas penyidik memanggil pihak saksi atau korban melalui surat panggilan untuk datang ke hadapan penyidik dalam rangka pemeriksaan.

### **9. Penangguhan Penahanan**

Penangguhan penahanan terhadap tersangka adalah mengeluarkan atau tidak menahan tersangka yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, apabila persyaratan penangguhan penahanan seseorang tersangka kasus tindak pidana tersebut dapat dipenuhi dengan melalui suatu prosedur. Dalam penanganan 3 (tiga) kasus yang peneliti jadikan sasaran penelitian, tersangkanya semuanya ditahan.

Penahanan dilakukan apabila persyaratan penahanan seseorang dinilai cukup unsur untuk memenuhi suatu perbuatan tindak pidana dengan melalui prosedur hukum acara pidana, dengan pertimbangan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

### **10. Penghentian Penyidikan**

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan penyidik dalam hal tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum.

### **11. Penyerahan Berkas Perkara**

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan pembuatan Berkas Perkara sudah lengkap dengan keterangan dan bukti-bukti kejahatannya, Penyidik menyerahkan berkas perkara yang telah ditandatangani oleh Kasat Jatanras dan

melampirkan surat pengantar dari Direktur Reserse Kriminal Umum ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti apakah sudah memenuhi unsur untuk disidangkan di Pengadilan Negeri.

Setelah berkas perkara tersebut diterima oleh kejaksaan dan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila sudah dinyatakan lengkap baik persyaratan materiel maupun persyaratan formil maka Penyidik menerima surat P.21.

Surat P.21 adalah surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan, bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap dan dapat diajukan ke sidang pengadilan. Apabila berkas perkara belum lengkap, maka Penyidik atau Penyidik Pembantu wajib melengkapi kekurangannya sesuai petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang berisi petunjuk untuk melengkapi berkas perkara.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tahap berikutnya penyidik bertanggungjawab menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Dalam penyerahan tersangka dan barang bukti, penyidik Sat Jatanras hampir tidak pernah mengalami kesulitan.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara berupa kegiatan membuat resume dari beberapa berita acara hasil pemeriksaan, penyitaan, penangkapan, penahanan dan tindakan penyidikan lainnya kemudian ditentukan pasal yang telah dilanggar oleh tersangka.

Setelah secara keseluruhannya selesai, maka berkas dijilid yang kemudian dibuat surat pengantar untuk dikirim ke Kejaksaan Negeri di mana kasus tersebut terjadi untuk diteliti apakah sudah memenuhi unsur tindak pidana dan bisa disidangkan di Pengadilan Negeri.

Setelah berkas perkara tersebut diterima oleh Kejaksaan, Penyidik Pembantu menerima surat P.21 (surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas Perkara sudah dinyatakan lengkap dan dapat diajukan ke sidang pengadilan).

Apabila berkas perkara belum lengkap wajib lengkap, maka Penyidik wajib melengkapi kekurangannya sesuai Formulir P.19 yang berisi petunjuk dari Jaksa Penuntut umum. Namun hal tersebut sangat jarang terjadi untuk pengiriman berkas perkara kasus tindak pidana.

#### **D. Hak Hak Tersangka**

Tersangka adalah sebutan untuk orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Walaupun diduga melakukan suatu hal yang buruk dan cenderung identik dengan hal negatif, bukan berarti seorang tersangka bisa diperlakukan dengan semena-mena. Seorang tersangka pelaku tindak pidana memiliki hak hukum.

Hak-hak hukum tersangka adalah:<sup>2</sup>

- a. Tersangka berhak atas penjelasan tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka, dia haruslah saat itu juga diberitahu tentang kejahatan apa yang diduga dilakukan olehnya.

Tersangka misalnya dinyatakan sebagai seorang tersangka pembunuhan, maka dia punya hak untuk diberitahu, dia diduga

---

<sup>2</sup>*Voice of Human Right*, [http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/panduan\\_HAK-HAK-TERSANGKA-DALAM-KUHAP-20.html](http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/panduan_HAK-HAK-TERSANGKA-DALAM-KUHAP-20.html), diakses tanggal 20 November 2009.

menjadi pelaku pembunuhan terhadap siapa, kapan, di mana, dan alasan dia yang dijadikan tersangka serta hal-hal yang berkaitan dengan itu. Hal lainnya tersangka punya hak untuk mendapat informasi dan penjelasan tentang semua hal itu dengan bahasa yang dia mengerti. Tersangka misalnya hanya menguasai bahasa daerah dan tidak bisa berbahasa Indonesia, dia punya hak untuk dijelaskan dengan bahasa daerah yang dikuasainya. Oleh karena itulah dalam hukum tersangka bahkan diberikan hak untuk mendapat bantuan dari juru bahasa (penterjemah) juga. Selanjutnya kalau tersangka bisu dan/atau tuli, dia juga berhak mendapat bantuan dari penerjemah bisu/tuli.<sup>3</sup>

b. Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum:

Dalam rangka untuk membela kepentingannya, seorang tersangka punya hak untuk didampingi oleh seorang atau beberapa penasihat hukum. Penasihat hukum yang akan mendampingi si tersangka ini juga boleh dipilih sendiri oleh si tersangka.

c. Tersangka berhak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang yang berkepentingan lainnya:

Seorang tersangka dalam suatu kasus pidana dia boleh berhubungan dengan orang lain. Tersangka saat ditahan, dia berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya, dokter pribadinya, ustadznya, pendetanya, (atau pembimbing rohani lainnya), dan yang pasti dengan keluarganya. Tersangka kalau ingin berkomunikasi lewat surat dengan

---

<sup>3</sup>“Hak Atas Bantuan Hukum”. <http://www.ylbhi.co.id>.

keluarga atau penasihat hukumnya juga boleh dilakukan. Seorang tersangka punya hak untuk disediakan alat tulis dan tidak diperiksa isi suratnya oleh petugas kecuali memang si petugas punya alasan kuat.

d. Tersangka berhak untuk mengajukan saksi atau ahli-ahli dalam suatu bidang yang dapat memberikan keterangan yang meringankan untuknya. Untuk membantu si tersangka, hukum memberikan kesempatan kepada si tersangka untuk mengajukan saksi (orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana) atau ahli yang bisa menguatkan pembelaannya.

e. Tersangka berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi:

Dalam hal seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan mengenai penerapan hukumnya, maka ia berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi melalui proses pra-peradilan.

f. Tersangka hanya boleh ditangkap oleh petugas berwenang selama 1 x 24 jam (satu hari)

Kecuali tertangkap tangan, seseorang tersangka hanya dapat ditangkap oleh polisi selaku petugas yang berwenang dan hanya dapat dilakukan selama satu hari. Apabila seseorang ditangkap melewati waktu 1 x 24 jam tersebut maka ia harus segera dibebaskan, kecuali apabila memang orang tersebut dinyatakan ditahan dan untuk itu ia berhak untuk mendapatkan Surat Perintah Penahanan.

- g. Tersangka berhak untuk meminta Surat Perintah Penahanan.

Apabila tersangka dinyatakan akan ditahan, maka yang harus diingat adalah tersangka memiliki hak untuk meminta Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat tentang kejahatan yang diduga dilakukan dan tempat di mana akan ditahan.

- h. Tersangka berhak untuk diperlihatkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri:

Surat izin penggeledahan mencantumkan tentang tempat dan barang-barang yang akan digeledah serta identitas si orang yang akan digeledah. Selain itu, bila penggeledahan dilakukan maka penggeledahan haruslah disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila penghuni tidak ada di rumah, maka penggeledahan haruslah dilakukan oleh dua orang saksi dengan didampingi oleh kepala desa/ketua lingkungan.

- i. Penyidik wajib menunjukkan kepada tersangka surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat:

Tersangka berhak mendapat surat tanda penerimaan penyitaan berikut salinannya. Barang yang disita dari tersangka tidak boleh digunakan oleh siapapun juga, bahkan oleh orang yang menyita barang tersangka tersebut. Barang juga tidak boleh dijual kecuali barang tersebut cepat rusak atau membahayakan.

## **E. Peran Penyidik Polri dalam Pelayanan Bantuan Hukum kepada Pelaku Kejahatan Kurang Mampu**

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dijelaskan, bahwa setiap orang yang berada dalam posisi dituntut secara pidana, maka kepadanya melekat hak minimum dalam persamaan yang penuh.

Salah satu hak minimum tersebut adalah hak bantuan hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 14 ayat (3) huruf (d) sebagai berikut :

*To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for its.*

(Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya).

Konsekuensi logis dari ratifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah terhadap kovenan internasional ICCPR ini, tentu mewajibkan hak bantuan hukum sebagai hal yang patut diberikan secara penuh tanpa pengecualian kepada masyarakat. Pemerintah sebagai struktur kerja pelaksana negara, memiliki relasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara tersebut.

Untuk itu, adalah penting untuk melakukan upaya refleksi menyangkut sejauh mana dan kontribusi konkret seperti apa yang telah dijalankan negara terhadap warga negaranya saat ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, adalah produk hukum pemerintah yang diharapkan dapat mempermudah akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Peraturan Pemerintah Nomor. 83 tersebut secara implisit hanya menegaskan kembali kewajiban advokat, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi.

Organisasi advokat dan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada, dibebani tanggungjawab untuk membentuk unit kerja khusus yang diharapkan dapat mengurus bantuan hukum cuma-cuma ini.

Pertanyaan yang timbul adalah di mana peran pemerintah dalam memenuhi hak dasar bantuan hukum ini? Jika merujuk pada konstitusi dasar negara, pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam Pasal 28I ayat (4) Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin (*poor people*), merupakan hak dasar yang tidak boleh dibeda-bedakan, baik menyangkut objek pemberian bantuan hukum, maupun objek perkara yang dihadapi oleh masyarakat dari setiap tingkatan proses hukum. Ketentuan hukum yang ada, hanya mendefinisikan bantuan hukum berdasarkan kadar atau takaran tertentu saja.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1), menyebutkan, bahwa:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Ketentuan dalam KUHAP tersebut menunjukkan, bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sangat terbatas hanya berdasarkan atas berat ringannya hukuman (*the severity of penalty*) dan/atau kemampuan keuangan (*financial*) dari terdakwa/tersangka.

Bantuan hukum, seharusnya mampu diterapkan pada setiap tingkatan atau proses hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dengan demikian, maka akses keadilan dan hak atas bantuan hukum, khususnya masyarakat miskin, lebih terjamin sesuai dengan amanah konstitusi dasar negara kita.

Untuk itu diperlukan undang-undang bantuan hukum sebagai konsekuensi pengakuan konsep bantuan hukum dalam Undang Undang Advokat. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan tentang pengakuan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari fakir miskin yang berarti adanya pengakuan terhadap hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum bagi fakir miskin, maka undang-undang bantuan hukum mutlak diperlukan dalam rangka mempertegas hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi fakir miskin.

Oleh karena itu bantuan hukum perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam undang-undang bantuan hukum yang memuat konsep, fungsi, dan sifat dari bantuan hukum.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, seorang yang tergolong tidak mampu seyogyanya juga harus dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*).

Tidak ada seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar-belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dan mewujudkan suatu negara hukum dalam praktik beracara dalam perkara pidana, yaitu dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengutamakan prinsip *due process of law*, dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka dan terdakwa.

Jaminan perlindungan atas hak konstitusional untuk dibela oleh advokat adalah penting dalam praktek peradilan dan hal ini berlaku terhadap orang yang mampu maupun untuk fakir miskin.

Kalau dalam praktek peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingannya, maka terhadap fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan oleh advokat atau pembela umum terhadap orang mampu atau fakir miskin adalah sesuatu hal yang mendasar, karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.

W. Friedmann menyatakan, bahwa pengakuan terhadap perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap individu di hadapan hukum mempunyai korelasi dengan pengakuan kebebasan individu (*individual freedom*).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menunjuk seorang atau lebih advokat atau pembela umum untuk membelanya.

Adanya pembelaan advokat terhadap tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat yang lengkap, maka akan

---

<sup>4</sup> W. Friedman. *Legal Theory*. Terjemahan. (Jakarta: Bina Pustaka, 2000), hal. 142.

terjadi keseimbangan dalam proses peradilan (*audi et alteram partem*), sehingga dapat dicapai keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Tentang keadilan, Immanuel Kant mengungkapkan sebagai berikut: *If justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth*. Ungkapan Kant ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga seringkali hukum dianggap bertujuan mencari keadilan (*justice*).<sup>5</sup>

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, juga merupakan hak asasi manusia dari setiap warga negara yang dijamin *dalam Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*.

Salah satu negara yang juga menjamin hak untuk mendapatkan pembelaan dari advokat dalam konstitusinya adalah Amerika Serikat. Diatur dalam The Bill of Rights: Amendment VI, yang berbunyi sebagai berikut:

*In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defence.*

---

<sup>5</sup>John Rawls. *Teori Keadilan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 88-89.

Di negara berkembang seperti Indonesia, adanya organisasi bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena organisasi bantuan hukum ini dapat mengurangi kemungkinan fakir miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Organisasi bantuan hukum dapat membantu fakir miskin untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi.

*International Covenant on Civil and Political Rights* diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 untuk memperkuat kewajiban pemerintah/negara untuk membantu hak fakir miskin baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, serta bantuan hukum.

Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.

Perbandingannya dengan Filipina dan India, program bantuan hukum sebagaimana disampaikan Mehmood Pracha, pada "*The Accessibility of Legal Aid in Rural Areas*", *International Legal Aid Conference*, Kuala Lumpur, sudah diatur dalam konstitusi negara-negara tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan hukum di Filipina diatur dalam konstitusinya (1987) yaitu *Free Access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal*

*assistance shall not be denied to any person by reason of poverty.*

Bantuan hukum di Filipina menawarkan pelayanan hukum selain di dalam pengadilan juga di luar pengadilan seperti konsultasi hukum, mediasi, konsiliasi, jasa notaris, mendampingi pada saat pemeriksaan, dan kunjungan ke penjara.

2. *Indian Constitution (Article 21, 22, 39 A)* Article 21 dan 22 menyatakan, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin dan menjamin *access to justice*. Sedangkan Pasal 39A menyatakan, bahwa di setiap negara bagian di India diwajibkan memberikan bantuan hukum bagi fakir miskin. Program bantuan hukum di India mencakup semua bidang hukum. Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum, harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Perbandingan lainnya adalah *The Russian Federation Code of Criminal Procedure* (hukum acara pidana Rusia) sebagaimana tercantum dalam Pasal 16

yang menyatakan, bahwa baik tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan tanpa adanya batasan-batasan pidana tertentu seperti Pasal 56 KUHAP Indonesia. Dalam *The Criminal Procedure Code of Thailand Section 8* juga diatur mengenai hak tersangka untuk menunjuk advokat sejak adanya penuntutan.

Dalam rangka membela kepentingan tersangka, seorang pelaku kejahatan punya hak untuk didampingi oleh seorang atau beberapa penasihat hukum. Penasihat hukum yang akan mendampingi si pelaku kejahatan ini juga boleh dipilih sendiri oleh si tersangka.

Kalau si pelaku kejahatan ini ternyata tidak punya kemampuan untuk membayar pengacara sebagai penasihat hukumnya, maka dia berhak didampingi penasihat hukum yang ditunjuk dari pejabat yang bersangkutan secara cuma-cuma.

Pasal 7 *Universal Declaration Of Human Rights* menyatakan, bahwa:

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Konsensus internasional inilah yang kemudian menjadi pedoman umum (*universality*) di setiap negara. Pada hakekatnya hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat (*volkgeist*). Konstitusi dasar negara ini secara tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaats*).

Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*). Namun situasi dan kondisi negara ini justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum (*justice of law*). Masyarakat miskin, marginal, terpinggirkan dan yang sengaja dipinggirkan, belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan.

Bantuan hukum merupakan salah satu hak dasar semua warga negara. Permasalahan utama yang timbul, apakah bantuan hukum ini dapat diperoleh dengan mudah (*access to ability*) oleh masyarakat kurang mampu atau tidak, termasuk pada aspek jaminan ekonomisnya.

Contoh sederhana dapat dilihat dalam penggunaan jasa advokat sebagai tenaga bantuan hukum formal (*legal aid*), yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, ternyata masyarakat enggan menggunakan jasa advokat ini karena dianggap terlalu mahal bayarannya.

Dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hal ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara, termasuk pelaku kejahatan kurang mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Posisi dan kedudukan pelaku kejahatan yang kurang mampu ekonominya di depan hukum (*the equality of law*) ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat Indonesia.

Pada bagian lain, jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan, bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Hal tersebut semakin dikuatkan pada Pasal 28H ayat (2), yang menyebutkan, bahwa:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Secara substantif, hal tersebut di atas dapat bermakna bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum adalah perintah tegas dalam konstitusi Indonesia. Bantuan hukum yang dipandang sebagai salah satu hak asasi atau dasar setiap orang, tentu harus diberikan secara cuma-cuma, seperti halnya dengan hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk berpendapat dan berpikir.

Advokat atau pengacara sebagai profesi yang berkaitan langsung dengan bantuan hukum cuma-cuma ini telah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Pasal 22 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan secara tegas, bahwa advokat wajib memberikan bantuan

hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban ini melekat sebagai kewajiban kepada siapapun yang berprofesi sebagai advokat.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil dan Political Rights*), Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).

Semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.

Dalam Undang Undang Nomor.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Nomor. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 tahun 1970, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 jo Pasal 36 jo Pasal 37, bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata”. Dijelaskan, bahwa advokat membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan.

Selanjutnya Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 54 menyatakan, bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan

hukum. Bantuan ini dilakukan oleh seorang atau lebih penasehat hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pasal 22 Undang Undang Nomor.18 tahun 2003 tentang Advokat, mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam Pasal 7 (h) Kode Etik Advokat Indonesia dijabarkan, bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu.

Dalam kaitannya dengan bantuan hukum cuma-cuma untuk rakyat miskin/fakir, maka tugas konstitusional negara adalah membiayai gerakan bantuan hukum (alokasi anggaran) sebagai wujud dari tanggungjawab negara untuk melindungi nasib fakir miskin guna mengakses keadilan.

Sebagai aparat negara, ada beberapa hal yang dapat diperankan Penyidik Polri dalam menjawab permasalahan pelayanan bantuan hukum kepada pelaku kejahatan kurang mampu, antara lain:

1. Memberikan akses optimal kepada pelaku kejahatan kurang mampu:  
Konstitusi telah mengamanahkan hak bantuan hukum ini di mana negara dan pemerintah betul-betul dapat memenuhi kewajibannya terhadap warga negaranya, dengan teknis dan tata cara pemberian bantuan hukum yang berlaku.
2. Memberikan pemahaman kepada pelaku kejahatan kurang mampu, bahwa bantuan hukum cuma-cuma adalah tanggungjawab negara terhadap warganya.

Bantuan hukum cuma-cuma adalah tanggungjawab negara terhadap warganya. Advokat menjadi pelaksana teknis pemberian bantuan hukum, dengan penanggungjawabnya tetap berada pada pemerintah dan lembaga-lembaga di bawahnya.

3. Menyediakan tenaga pendamping bantuan hukum, di luar profesi advokat: Tenaga pendamping ini bisa diwujudkan dalam bentuk *paralegal* atau mereka yang memiliki kecakapan khusus di bidang hukum dan dapat mendampingi masyarakat yang membutuhkan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Bantuan hukum bertalian sangat erat dengan keadilan rakyat dan hak asasi manusia dan oleh karenanya negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhinya. Penyidik Polri berperan besar dalam melindungi dan memenuhi hak keadilan dan hak asasi mereka.

Dalam konteks itulah bantuan hukum atau *legal aid* merupakan salah satu upaya dalam melindungi hak asasi manusia, terutama bagi kalangan kurang mampu dan untuk menjamin serta mewujudkan persamaan di hadapan hukum.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yuridis, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tentang pelayanan bantuan hukum Penyidik Polri kepada pelaku kejahatan kurang mampu adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana meliputi:
  - a. Hak untuk menerima penjelasan tentang apa yang disangkakan kepadanya.
  - b. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum.
  - c. Hak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang yang berkepentingan lainnya
  - d. Hak untuk mengajukan saksi atau ahli-ahli dalam suatu bidang yang dapat memberikan keterangan yang meringankan untuknya.
  - e. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
  - f. Hak untuk ditangkap oleh petugas berwenang selama 1x 24 jam (satu hari)
  - g. Hak untuk meminta Surat Perintah Penahanan.
  - h. Hak untuk diperlihatkan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
  - i. Hak untuk diperlihatkan Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

2. Pelayanan bantuan hukum oleh Polri terhadap masyarakat yang kurang mampu meliputi:

- a. Memberikan akses optimal kepada pelaku kejahatan kurang mampu. Konstitusi telah mengamanahkan hak bantuan hukum ini di mana negara dan pemerintah betul-betul dapat memenuhi kewajibannya terhadap warga negaranya, dengan teknis dan tata cara pemberian bantuan hukum yang berlaku.
- b. Memberikan pemahaman kepada pelaku kejahatan kurang mampu, bahwa bantuan hukum cuma-cuma adalah tanggungjawab negara terhadap warganya. Bantuan hukum cuma-cuma adalah tanggungjawab negara terhadap warganya. Advokat menjadi pelaksana teknis pemberian bantuan hukum, dengan penanggungjawabnya tetap berada pada pemerintah dan lembaga-lembaga di bawahnya.
- c. Menyediakan tenaga pendamping bantuan hukum, di luar profesi advokat: Tenaga pendamping ini bisa diwujudkan dalam bentuk *paralegal* atau mereka yang memiliki kecakapan khusus di bidang hukum dan dapat mendampingi masyarakat yang membutuhkan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat

## **B. Saran**

Dalam tesis ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan operasional bagi pelaksanaan tugas penyidikan, agar dipenuhi dukungan operasional yang meliputi peralatan, sarana dan prasarana serta biaya penyidikan dan administrasi penyidikan.

2. Walaupun diduga melakukan suatu hal yang buruk dan cenderung identik dengan hal negatif, bukan berarti seorang tersangka bisa diperlakukan dengan semena-mena. Oleh karenanya, Penyidik Polri perlu memenuhi dan melindungi hak-hak hukum tersangka.
3. Pelayanan bantuan hukum Penyidik Polri kepada pelaku kejahatan kurang mampu tidak semata-mata merupakan tanggungjawab kepolisian saja, tetapi sangat diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dan instansi terkait lainnya agar pelaku tidak mengulangi lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yuridis, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tentang pelayanan bantuan hukum Penyidik Polri kepada pelaku kejahatan kurang mampu adalah sebagai berikut:.

##### 1. Proses penyidikan terdiri dari:

###### a. Penerimaan laporan

Setiap tindak pidana yang terjadi yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak Polri, dicatat dalam suatu format laporan yang disebut laporan Polisi yang diberi nomor dan dicatat dalam buku register laporan. Format laporan polisi berisi tentang: orang yang melaporkan, peristiwa yang terjadi, tindak pidana yang dilaporkan, saksi-saksi dan uraian singkat kejadian dan pasal yang dilanggar.

###### b. Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah merupakan tindakan penyelidikan atau penyidik atau penyidik pembantu yang dilakukan di TKP

###### c. Pengumpulan Barang Bukti

Pengumpulan barang bukti merupakan suatu tahapan penting yang harus dilaksanakan oleh setiap penyidik, untuk mendukung tahap pembuktian suatu tindak pidana dengan cara yang benar disesuaikan dengan

bentuk/macam barang bukti yang akan diambil/dikumpulkan dapat berupa benda padat, cair atau gas.

d. Penangkapan

Penangkapan adalah salah satu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.

e. Penahanan tersangka

Penahanan adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menempatkan tersangka di dalam tempat tertentu (sel).

a. Penggeledahan

Proses penggeledahan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan barang bukti atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

b. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil-alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Berita Acara yang juga dikenal dengan istilah *proses verbal* adalah upaya penyidik dalam merumuskan keterangan yang diberikan tersangka atau saksi, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang akan bermanfaat untuk

pemeriksaan perkara, sampai dengan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.

d. Penangguhan penahanan

Penangguhan penahanan terhadap tersangka adalah mengeluarkan atau tidak menahan tersangka yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan apabila persyaratan penangguhan penahanan seseorang tersangka kasus tindak pidana tersebut dapat dipenuhi dengan melalui suatu prosedur.

e. Penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan penyidik dalam hal tidak terdapat cukup bukti di mana peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum.

f. Penyerahan Berkas Perkara

Kegiatan penyelesaian berkas perkara berupa kegiatan membuat resume dari beberapa berita acara hasil pemeriksaan, penyitaan, penangkapan, penahanan dan tindakan penyidikan lainnya kemudian ditentukan pasal yang telah dilanggar oleh tersangka.

2. Hak-hak tersangka terdiri dari:

- a. Hak untuk menerima penjelasan tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum.
- c. Hak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang yang berkepentingan lainnya

- d. Hak untuk mengajukan saksi atau ahli-ahli dalam suatu bidang yang dapat memberikan keterangan yang meringankan untuknya.
- e. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
- f. Hak untuk ditangkap oleh petugas berwenang selama 1x 24 jam (satu hari)
- g. Hak untuk meminta Surat Perintah Penahanan.
- h. Hak untuk diperlihatkan Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- i. Hak untuk diperlihatkan Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

3. Peran Penyidik Polri terdiri dari:

- a. Memberikan akses optimal kepada pelaku kejahatan kurang mampu.
- b. Memberikan pemahaman bahwa bantuan hukum cuma-cuma adalah tanggungjawab negara terhadap pelaku kejahatan kurang mampu.
- c. Menyediakan tenaga pendamping bantuan hukum di luar profesi advokat.

**B. Rekomendasi**

Dalam tesis ini peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan operasional bagi pelaksanaan tugas penyidikan, agar dipenuhi dukungan operasional yang meliputi peralatan, sarana dan prasarana serta biaya penyidikan dan administrasi penyidikan.
2. Walaupun diduga melakukan suatu hal yang buruk dan cenderung identik dengan hal negatif, bukan berarti seorang tersangka bisa diperlakukan dengan semena-mena. Oleh karenanya, Penyidik Polri perlu memenuhi dan melindungi hak-hak hukum tersangka.

3. Pelayanan bantuan hukum Penyidik Polri kepada pelaku kejahatan kurang mampu tidak semata-mata merupakan tanggungjawab kepolisian saja, tetapi sangat diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dan instansi terkait lainnya agar pelaku tidak mengulangi lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, tt..
- Bawengan, Gerson. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Buku Petunjuk Lapangan Peningkatan Pelayanan Polri dalam Era Reformasi*. 1988. Jakarta: Mabes Polri.
- Departemen Hankam Mabes Polri. 1982. *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta.
- Muhammad, Farouk 2008. *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta : PTIK Press.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1993. Jakarta : Arikha Media Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2002. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mun'im, Abdul, Tjiptomartono dan Agung Legowo. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*. Jakarta: Karya Unpra.
- Universal Declaration Of Human Rights*.
- Poernomo, Bambang, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan IV. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reformasi Menuju Polri yang Profesional*. Jakarta : PTIK Press, tt.
- Saleh, Roeslan. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Surat Keputusan Kapolri Nomor. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan dan Buku Administrasi Penyidik Tindak Pidana.

Tim Peneliti Direktorat Penelitian dan Pengembangan Ilmu & Teknologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (2002).

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Undang Nomor. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

*Voice of Human Right*, [http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/panduan, HAK-HAK-TERSANGKA-DALAM-KUHAP-20.html](http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/panduan_HAK-HAK-TERSANGKA-DALAM-KUHAP-20.html), diakses tanggal 20 November 2009.

Wikipedia The Free Encylopedia, *Miranda Warning*, <http://www.en.wikipedia.org/>, diakses tanggal 20 Desember 2008.